




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

RISET PEMILU 2019
INTEGRITAS DAN BEBAN KERJA PENYELENGGARA PEMILU

**HASIL RISET PEMILU
KPU MALUKU UTARA
MENGENAI INTEGRITAS DAN BEBAN KERJA
PENYELENGGARA AD HOC PADA PEMILU 2019**

**PENELITI
HENDRA KASIM
Oktober, 2019**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Memilih demokrasi sebagai pilihan hidup berbangsa dan bernegara, melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, demokrasi menghendaki kebebasan dan partisipasi dan Pemilu mensyaratkan kebebasan dan partisipasi. Pemilu pula merupakan salah satu sarana partisipasi rakyat dalam menentukan para wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Melalui Pemilu, hak konstitusional rakyat tersalurkan.

Kerja Pemilu adalah kerja teknis yang sangat akademis. Sedangkan, belajar Pemilu adalah belajar akademis yang sangat teknis. Sebab itulah, konsolidasi nasional dalam menata pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik selalu dilakukan dengan cara-cara akademik. Seperti halnya laporan hasil penelitian mengenai Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara *Ad Hoc* pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara yang berada di tangan pembaca yang budiman.

Secara umum, baik rekrutmen, beban kerja dan integritas penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara berlangsung baik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, mengingat kesempurnaan hanyalah milik Sang Maha Sempurna Tuhan Yang Maha Esa, maka tidaklah mengherankan jika masih ada beberapa hal yang menjadi kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 khusus mengenai rekrutmen, beban kerja dan integritas penyelenggara *Ad Hoc* di Maluku Utara.

Sebagai sebuah riset yang berbasiskan pada basis metodologi, laporan penelitian ini mengurai tidak hanya mekanisme rekrutmen, beban kerja dan integritas penyelenggara *Ad Hoc* dari persepektif peraturan perundang-undangan, namun pula mengurai kendala rekrutmen, persoalan beban kerja yang berlebihan, hingga sebab terjadinya pelanggaran Pemilu di Maluku Utara pada Pemilu 2019, yang tentunya dilengkapi dengan data

pendukung yang didapatkan dari proses penelitian. Akhirnya, penelitian ini mengajukan rekomendasi perbaikan guna menyempurnakan model rekrutmen, standar beban kerja hingga integritas penyelenggara *Ad Hoc* pada pemilu berikutnya.

Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, sebab itulah pada kesempatan ini peneliti hendak menyampaikan permohonan maaf kepada segenap pihak atas berbagai kekurangan dalam penelitian dan laporan hasil penelitiannya.

Sebelum mengakhiri kata pengantar ini, peneliti hendak menyampaikan teirma kasih kepada Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024 dan segenap sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara atas kepercayaan kepada peneliti untuk mengerjakan penelitian ini. Sehingga peneliti mendapatkan kesempatan luar biasa untuk lebih mendalam mempelajari soal kepemiluan.

Wassalamualaikum Wr Wb

HENDRA KASIM

Ternate, Oktober 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II Landasan Teori	9
A. Pemilihan Umum	9
1. Defenisi Pemilu	9
2. Tujuan dan Fungsi Pemilu	12
3. Jenis Sengketa Dalam Pemilu	13
B. Teori Etika Pemerintahan	15
C. Teori Beban Kerja	20
BAB III Metode Kajian	23
A. Jenis Penelitian	23
1. Metode Penelitian	23
2. Lokasi Penelitian	24
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
B. Tekhnis Analisis/Pengujian Data	27
BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum	29
1. Jumlah Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> dan Tempat Pemungutan Suara di Maluku Utara Pada Pemilu 2019	29
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> ...	32

B. Deskripsi Hasil Penelitian	36
1. Pola Rekrutmen Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> di Provinsi Maluku Utara Pada Pemilu 2019	36
a. Pola Rekrutmen Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38
b. Praktik Rekrutmen Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> di Maluku Utara Pada Pemilu 2019; Problematika Sosiologis	49
2. Kondisi Objektif Beban Kerja Badan <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu 2019 Di Maluku Utara Pada Pemilu 2019	60
a. Beban Kerja Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	60
b. Peta Penyelenggara Pemilu Yang Jatuh Sakit	63
c. Kapasitas Kerja Manusia; Memastikan Kesehatan – Membaca Norma	72
d. Analisis Beban Kerja Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu 2019	75
3. Integritas dan Bentuk Pelanggaran yang Paling Banyak Dilakukan oleh Anggota Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> di Provinsi Maluku Utara Pada Pemilu 2019	84
a. Macam dan Cara Menyelesaikan Sengketa Pemilu	84
b. Peta Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> yang Terlibat Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu 2019	86
c. Analisis Sebab Pelanggaran Pemilu Oleh Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	95
4. Rekomendasi Desain Pembentukan Dan Tata Kerja Badan <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu Berikutnya	105
a. Rekomendasi Mengenai Rekrutmen Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	106
b. Rekomendasi Mengenai Beban Kerja Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	110
c. Rekomendasi Berkaitan Dengan Upaya Memperbaiki Integritas Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	115

BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	199
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN 1 Schedule Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara	128
LAMPIRAN 2 Agenda Harian Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara	129
LAMPIRAN 3 Dokumentasi Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Jenis Sengketa dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu	13
Tabel 2:	Beban Kerja PPK	60
Tabel 3:	Beban Kerja PPS	61
Tabel 4:	Beban Kerja KPPS	62
Tabel 5:	Rekap Penyelenggara Pemilu di Maluku Utara Yang Sakit Saat Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019	63
Tabel 6:	Perbandingan Pengaturan Jam Kerja, Perspektif Kesehatan, UU 13/2003 dan Permendagri 12/2008	74
Tabel 7:	Rekap Penyelenggara Ad Hoc Yang Terlibat Pelanggaran Pemilu di Provinsi Maluku Utara	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Jumlah Penyelenggara Pemilu di Maluku Utara Pada Pemilu 2019	29
Grafik 2: Jumlah Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i> di Maluku Utara Pada Pemilu 2019	30
Grafik 3: Jumlah Desa dan TPS di Maluku Utara Pada Pemilu 2019 ...	31
Grafik 4: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Grafik 5: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Jabatan	70
Grafik 6: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Pengelompokan Jenis Penyakit	71
Grafik 7: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Pengelompokan Umur	72
Grafik 8: Batas Maksimal dan Minimal Waktu Kerja Seseorang	75
Grafik 9: Peta Kabupaten/Kota yang Penyelenggara Pemilu Terlibat Pelanggaran Pemilu	87
Grafik 10: Rekap Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Pada Pemilu 2019	87
Grafik 11: Rekap Penyelenggara Pemilu Yang Terlibat Pelanggaran Pemilu	88
Grafik 12: Perbandingan Jumlah Total Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> dengan yang Terlibat Pelanggaran Pemilu	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Bagan Mekanisme Rerkrutmen Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	48
Gambar 2:	Enam Kendala Rerutmen Penyelenggara <i>Ad Hoc</i> khusus KPPS di Provinsi Maaluku Utara	50
Gambar 3:	Perbandingan Luas Laut dan Luas Daratan di Provinsi Maluku Utara	51
Gambar 4:	Lima Sebab Terjadinya Pelanggaran Pemilu Oleh Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	95
Gambar 5:	Rekomendasi Perbaikan	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945, Indonesia menganut paham negara demokrasi¹ sekaligus negara hukum.² Sebab itu, dalam konsep negara Indonesia dikenal dua konsep negara sekaligus, yaitu Negara Hukum yang Demokratis (*democratic rechtstaat*) dan Negara Demokrasi Konstitusional (*constitutional democratic*).

Democratic Rechtstaat menghendaki segala tindak tanduk dalam kehidupan bernegara baik itu tindakan pemerintah ataupun masyarakat, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Sebab itu, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan haruslah mengakomodir segala pandangan untuk mewujudkan regulasi yang akomodatif sebagai konsekuensi logis negara hukum yang demokratis. Sementara itu, *constitutional democratic* menghendaki kehidupan bernegara bangsa Indonesia haruslah berdasarkan asas demokrasi yang berjalan berdasarkan kehendak peraturan perundang-undangan. Olehnya itu, pengelolaan negara haruslah memperhatikan titik aquilibrium antara demokrasi dengan nomokrasi.

Salah satu instrument negara hukum Indonesia adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, salah satu instrument negara Indonesia yang demokratis adalah pelaksanaan Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut pemilu. Tidak hanya sebagai sarana perwujudan demokrasi, pemilu juga merupakan sarana memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif.

¹Lihat UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

²Lihat UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”

³Hendra Kasim, *Impeachment Presiden*, (Maluku : Maluku Press, 2015), hlm. 17

BAB I Pendahuluan

Parulian Donald menyatakan untuk memilih sebahagian rakyat yang akan duduk di dalam pemerintahan maupun parlemen maka perlu diadakannya suatu proses dan kegiatan, proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya dengan pemilihan. Dalam hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut tanpa ada pembedaan, maka dipakailah istilah pemilu.⁴ Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁵

Pemilu di Indonesia mengalami dinamika yang cukup dinamis. Setidaknya, setelah reformasi yang membuahkan amandemen UUD NRI 1945. Salah satu hasil dari amandemen tersebut, Pemilu diatur sebagai salah satu materi muatan konstitusi yang dimaksudkan untuk pengisian jabatan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Ketentuan ini untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD NRI 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).⁶

Untuk menjamin pemilu yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.⁷

⁴Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 4

⁵Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), hlm. 167

⁶Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 225

⁷Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. v

BAB I Pendahuluan

Menyempurnakan sistem pemilu merupakan suatu keharusan. Sebab itu, konsolidasi perbaikan sistem pemilu terus digalakkan. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum pemilu, dimana Undang-Undang (UU) yang mengatur mengenai pemilu paling sering dirubah setiap menjelang pelaksanaan pemilu. Hal tersebut, dapat dimaklumi karena perubahan UU pemilu dimulai dari evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, sehingga perlu perbaikan yang dimulai dari penyempurnaan norma.

Dinamika pemilu Indonesia yang dinamis tersebut, salah satunya dapat dilihat dari perubahan pelaksanaan pemilu. Mulanya pemilu dilaksanakan bertahap, tahap pertama untuk memilih wakil rakyat di parlemen dan tahap kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilu yang demikian dirubah kemudian menjadi serentak.

Dasar pelaksanaan pemilu serentak adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK 14/2013). Pada pokoknya, dalam Putusan MK 14/2013 Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia haruslah dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara bersamaan. Sebab itu, sebagai lembaga yang berwenang sebagai *to guard and to interpretation constitution*, putusan MK adalah bahasa konstitusi yang wajib dilaksanakan.

Pelaksanaan pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019 sekalipun pada tahun 2014 tidak lama setelah Putusan MK 14/2013 diputuskan pemilu akan diselenggarakan. Pelaksanaan pemilu serentak yang baru pertama kali, menjadikan pemilu 2019 sarat eskperimen. Sebagai pemilu yang sarat eksperimen, sudah tentu menyisakan berbagai catatan. Dalam pengamatan peneliti, paling tidak dari sekian banyak catatan pelaksanaan pemilu 2019 adalah persoalan mengenai rekrutmen dan beban kerja penyelenggara *Ad Hoc* yang mungkin berdampak terhadap penyelenggara *Ad Hoc* yang jatuh korban baik sakit hingga meninggal dunia. Serta persoalan penyelenggara *Ad Hoc* yang terlibat pelanggaran pemilu.

Tanggungjawab akhir pelaksanaan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemihan Umum (UU 7/2017) adalah KPU RI.

BAB I Pendahuluan

Namun penyelenggara pemilu disetiap tingkatan dibawah KPU RI juga merupakan penyelenggara pemilu yang diamanahkan oleh UU 7/2017 melaksanakan pemilu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan pungut hitung hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan, dalam pandangan peneliti penyelenggara *Ad Hoc* (PPK, PPS, dan KPPS/Linmas) merupakan tulang punggung tahapan pemilu tersebut. Sebab itu, sekalipun sifatnya *Ad Hoc*, kredibilitas, integritas, ketahanan fisik dan psikis selama bekerja hingga semangat kerja para penyelenggara *Ad Hoc* tersebut turut menjadi penentu sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu.

Telah disebutkan oleh peneliti di atas, bahwa dalam pengamatan peneliti dari sekian banyak catatan pelaksanaan pemilu 2019 yang sarat eksperimen ini adalah persoalan mengenai rekrutmen dan beban kerja penyelenggara *Ad Hoc*, penyelenggara *Ad Hoc* jatuh korban baik sakit hingga meninggal dunia, serta persoalan penyelenggara *Ad Hoc* yang terlibat pelanggaran pemilu.

Mengenai persoalan integritas penyelenggara pemilu, telah disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsif.⁸

Pemilu dalam prespektif *politics ethics* sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya transformasi etika terapan yang bersifat *etis* dan *actual* yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas berbangsa. Proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan. Dengan demikian tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Karena etika pada

⁸Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 22

BAB I Pendahuluan

hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan.

Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Magnis juga membagi etika dalam dua bentuk, pertama, etika bersifat umum dan kedua etika bersifat khusus. Etika bersifat umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus dibagi lagi menjadi etika individu yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban manusia manusia terhadap dirinya sendiri.⁹

Ramlan Subakti merumuskan paling tidak delapan kriteria pemilu berintegritas, yaitu:¹⁰

- a. Hukum pemilu dan kepastian hukum;
- b. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
- c. Persaingan bebas dan adil;
- d. Partisipasi pemilih dalam pemilu;
- e. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif;
- f. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas;
- g. Keadilan pemilu; dan
- h. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu. Kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai orang atau ancaman mencederai atau barang berkaitan dengan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang baik tergantung pada penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

⁹*Ibid*, hlm. 87

¹⁰Ramlan Subakti. *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia* Desember 2016

BAB I Pendahuluan

Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu demokratis.

Berdasarkan data sementara yang didapatkan peneliti pada saat pelaksanaan pra penelitian sebagai data awal sebelum melaksanakan penelitian ini, paling tidak diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Maluku Utara setidaknya ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang penyelenggara *Ad Hoc* terlibat pelanggaran pemilu baik pelanggaran kode etik maupun pidana pemilu yaitu di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula. Data awal ini masih akan terkoreksi berdasarkan hasil penelitian yang akan dibahas pada bagian pembahasan penelitian ini.

Peneliti juga mendapatkan data awal bahwa tercatat paling tidak ada 44 (empat puluh empat) penyelenggara pemilu yang jatuh sakit mulai dari penyelenggara *Ad Hoc* hingga komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersebar merata di hampir seluruh Kabupaten/Kota. Jika dilihat dari data awal pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana disebutkan, tidak sedikit pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan pemilu 2019. Sementara itu, tidak sedikit pula penyelenggara pemilu yang jatuh sakit pada saat melaksanakan tugas kepemiluan. Data awal ini-pun masih akan terkoreksi berdasarkan hasil penelitian yang akan dibahas pada bagian pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitian pada penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara khusus mengenai rekrutmen, beban kerja dan integritas.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola rekrutmen Badan Penyelenggara *Ad Hoc* (PPK, PPS, dan KPPS/Linmas) di Provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana kondisi objektif beban kerja badan *ad hoc* di Pemilu 2019 di Maluku Utara? Dan berapa korban (meninggal dan sakit) yang jatuh?
3. Bagaimana integritas Badan Penyelenggara *Ad Hoc* di Pemilu 2019? Apa bentuk-bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh anggota Badan Penyelenggara *Ad Hoc*?
4. Bagaimana rekomendasi desain pembentukan dan tata kerja Badan *Ad Hoc* pada Pemilu berikutnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pola rekrutmen Badan Penyelenggara *Ad Hoc* (PPK, PPS, dan KPPS/Linmas) di Provinsi Maluku Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.
2. Untuk mengetahui kondisi objektif beban kerja badan *Ad Hoc* di Pemilu 2019 khususnya di Maluku Utara.
3. Untuk mengetahui sejauhmana integritas Badan Penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara saat pelaksanaan Pemilu 2019.
4. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh Badan Penyelenggara *Ad Hoc* pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi format perbaikan model rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* pada pelaksanaan Pemilu berikutnya, sehingga diharapkan penyelenggara *Ad Hoc* pada Pemilu berikutnya jauh lebih baik, mulai dari rekrutmen, beban kerja, kinerja, hingga integritas.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pemilihan Umum

Perkembangan ketatanegaraan pada zaman moderen ini, hampir seluruh negara di seantero jagat raya menyatakan dengan tegas akan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Bahkan, tidak tanggung-tanggung negara-negara itu melakukan protes jika diklaim melaksanakan pemerintahan yang tidak demokratis. Biasanya, bagi negara yang mengaku melaksanakan pemerintahan yang demokratis, melaksanakan pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokratis. Pelaksanaan pemilu merupakan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, yang mana rakyat diberikan kebebasan seluas-luasnya menentukan pilihan dan berserikat sebagai cermin pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹

Selanjutnya pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, tekhnis agitasi dan tekhnik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.²

Pemilu sebagai salah satu manifestasi konsep demokrasi yang diakui konstitusi Indonesia tidak saja penting secara teoritis namun harus menjadi bagian dari ilmu terapan. Dalam penerapannya, pemilu tidak berjalan mulus seperti gambaran dalam berbagai teori. Pemilu selalu menyisakan berbagai persoalan. Sebab itu, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai defenisi pemilu, tujuan dan fungsi pemilu serta jenis sengketa dalam pemilu.

¹Hendra Kasim, *Amandemen UUD 1945, Kelebihan dan Kekurangan*, (Maluku: Maluku Press, 2015), hlm. 77

²H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2018), hlm.

1. Defenisi Pemilu

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham membagi defenisi pemilu dalam dua sudut pandang yaitu defenisi pemilu secara konseptual dan defenisi pemilu secara operasional.³

a. Pengertian Pemilu secara Konseptual

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefenisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴

Sebagai sarana kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.⁵

b. Pengertian Pemilu secara Operasional

Secara tekhnis operasional, para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap pengertian dari pemilu ini. hal tersebut terlihat dari defenisi yang diungkapkan oleh Umaruddin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang tekhnis pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.⁶

³Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 50

⁴*Ibid*, lihat juga dalam Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal* (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm. 5

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*, hlm. 51, lihat juga dalam Umarudin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Pbulik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 177

BAB II Tinjauan Teori

Seperti halnya defenisi tentang hukum yang didefenisikan berbeda-beda tergantung pada masing-masing sudut pandang para ahli, pemilupun demikian. Setiap ahli memiliki defenisi yang berbeda-beda mengenai pemilu. Seperti defenisi pemilu menurut Ramlan Subakti, yang mengartikan pemilu sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan rakyat kepada orang atau partai politik.⁷

Dahlan Thaib mendefenisikan pemilu sebagai suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.⁸

Rush Michael dan Althoff Philip mendefenisikan pemilu sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Oleh karenanya, maka pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai tersebut kemudian menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat.⁹

Sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, defenisi pemilu menurut kamus *Black's Law Dictionary* adalah:¹⁰

“one at which the officer to be elected are such as belong to the general government. – that is, the general and central political organization of the whole state; as distinguished from an election of officer after the expiration of the full term of the former officer; thus distinguished from a special election, which is one held to supply a vacancy in office before the expiration of the full term for which the incumbent was elected”

⁷Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: FISIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2000), hlm. 86

⁸Dhalan Taib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 989

⁹Rush Michael dan Althoff Philp, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 129

¹⁰Fajrurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7

Terlepas dari definisi pemilu yang disampaikan oleh para ahli, UU 7/2017 telah mendefinisikan definisi pemilu secara baku. Tepatnya Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 pemilu didefinisikan sebagai:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sekian banyak definisi pemilu yang disampaikan oleh para ahli, *black's law dictionary* hingga definisi pemilu menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai pegangan yang memiliki kepastian, definisi pemilu menurut UU 7/2017-lah yang memiliki kepastian sebagai pegangan dalam mendefinisikan pemilu.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa paling tidak ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan rakyat;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia.¹¹

Parulian Donald sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulantari Tutik, menyatakan bahwa ada dua manfaat yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau penumpukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).¹²

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 418

¹²Titik Triwulantari Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Tahun 2008*, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hlm. 382

Arbi Sanit sebagaimana dikutip Titik Triwulantari Tutik menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya mendidik empat fungsi utama, yakni:

- a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
- b. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
- c. Sirkulasi elit penguasa; dan
- d. Pendidikan politik.¹³

3. Jenis Sengketa Dalam Pemilu

Setelah mengalami perbaikan, sistem hukum pemilu telah dibagi dalam beberapa kelompok. Mulai dari jenis sengketa hingga lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari jalannya konsolidasi perbaikan demokrasi Indonesia khususnya dalam sistem hukum Pemilu.

Tabel 1: Jenis Sengketa dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu¹⁴

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Sengketa Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (vide Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 461 UU 7/2017) Sengketa administrasi pemilu yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (vide

¹³*Ibid*

¹⁴Di olah oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut lihat dalam Hendra Kasim, *Catatan Kritis Penegakan Hukum Pilkada (Mengejar Substantif, Memperbaiki Paradigma Fomarlistik)*, <http://hendrakasim.wordpress.com/2018/04/29/catatan-kritis-penegakan-hukum-pilkada-mengejar-substantif-memperbaiki-paradigma-formalistik/>, disadur dari internet pada 24/08/2019, pukul: 19.55 wit.

		Pasal 463 UU 7/2017)
2	Sengketa Proses Pemilu Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 466 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 467 UU 7/2017)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7/2017. (vide Pasal 476 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu (Pasal 486 UU 7/2017)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemil antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 470 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 417 UU 7/2017)
5	Sengketa Hasil Pemilihan Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (vide Pasal 473 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (vide Pasal 24C ayat (1) UU NRI 1945 jo Pasal 474 UU 7/2017)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. (vide Pasal 456 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 457 ayat (1) UU 7/2017)

BAB II Tinjauan Teori

Teori tentang Pemilihan Umum digunakan oleh peneliti pada kesempatan ini adalah dengan pertimbangan bahwa tema umum riset yang hendak dilakukan adalah mengenai pemilu. Sehingga definisi, tujuan dan fungsi hingga jenis sengketa dalam pemilu dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisa masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

B. Toeri Etika Pemerintahan

Etika pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih mempunyai kedudukan yang penting. Sebagai pedoman moral dalam menyelenggarakan tertib pemerintahan, maka, etika pejabat negara menjadi rujukan dalam berperilaku sehingga upaya menciptakan pemerintahan yang bersih pun akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika tersebut akan memunculkan perilaku buruk bahkan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran pidana. Dengan kata lain, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pejabat negara adalah merupakan pelanggaran etika.¹⁵

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno. Dalam Bahasa Yunani disebut *ethos* yaitu bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* artinya adalah adat istiadat. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika", yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384-322 SM) menunjukkan arti sebagai filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, maka "etika" berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Kata yang cukup dekat dengan "etika" adalah "moral". Moral berasal dari Bahasa latin, *mos* (jaamak: *nores*) yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata "etika" sama dengan etimologi kata "moral", karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Etika dan moral, sekalipun dari Bahasa

¹⁵M. Nasir Jamil dan TB Massa Djafar, *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Nasional, Jurnal Politik – Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 12, No. 1.2016, hlm. 1578

BAB II Tinjauan Teori

asalnya yang berbeda, namun keduanya memiliki arti yang sama secara etimologis. Perilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno, bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas.¹⁶

Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (*the four cardinal virtues*) yaitu:¹⁷

1. Kebijaksanaan, pertimbangan yang baik (*prudence*);
2. Keadilan (*justice*);
3. Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan (*fortitude*);
4. Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau "*catur murti*" (*temperance*).

Etika selalu hadir pada setiap sisi kehidupan seseorang dan organisasi. Bahkan dari usia dini hingga lanjut usia selalu diperhadapkan bagaimana hidup yang selaras dengan etika terlebih bila orang tersebut berada di tengah-tengah komunitas. Bila etika dilanggar oleh seseorang atau organisasi, maka sanksi sosial dan hukum biasanya dikenakan pada pemimpin publik yang melakukan pelanggaran etis tersebut.¹⁸

As Mahmoedin membagi istilah etika dalam beberapa definisi, yaitu:¹⁹

1. Merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak;
2. Tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia;
3. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral;
4. Merupakan ilmu mengenai watak manusia yang ideal. Kumpulan asas yang berkenan dengan akhlak;
5. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat;

¹⁶H. Muhadam Labolo, *Modul Etika Pemerintahan*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016, hlm. 6

¹⁷*Ibid*, hlm. 7

¹⁸Rumsari Hadi Sumarto, *Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintahan Daerah*, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hlm. 112

¹⁹As Mahmoedin, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Putaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 25

BAB II Tinjauan Teori

6. Pedoman kelakuan, sikap atau tindakan yang diterima atau diakui, sehubungan dengan kegiatan manusia dari golongan tertentu. Ilmu mengenai kewajiban;
7. Dasar-dasar moral seseorang.

Dalam *Encyclopedia Britannica*, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan sebagainya, Frankforter menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral.²⁰

Menurut Franz Magnis Suseno, secara terminologi etika adalah filsafat mengenai bidang moral, etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma dan istilah moral. Dalam arti luas sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.²¹

Kemudian, menurut Franz Magnis Suseno, etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana orang harus hidup, berupa rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia. Sementara, etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran moral. Dalam pengertian yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral. Sehingga, etika adalah merupakan ilmu bukan sebuah ajaran; yakni refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, dan istilah-istilah moral.²²

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, sehingga, etika politik berarti suatu standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk di-jadikan sebagai kerangka acuan teoritik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga terhadap negara, hukum yang berlaku dan

²⁰Achmad Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 16

²¹M. Nasir Jamil dan TB Massa Djafar, *Op cit*

²²M. Nasir Jamil dan TB Massa Djafar *Op cit*, hlm. 1762

BAB II Tinjauan Teori

sebagainya.²³ Oleh sebab itu, fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung-jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Sehingga, etika politik tidak dapat langsung mencampuri politik praktis, sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang.²⁴

Di sini, tugas etika politik adalah subsider; membantu agar pemahaman masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, namun, dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.²⁵

Menurut Aristoteles sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno dalam Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan, menuliskan bahwa identitas manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka, orang yang baik sebagai warga negara yang dalam kehidupannya selalu sesuai dengan aturan negara yang buruk adalah buruk. Atau bisa dikatakan sebagai manusia jahat. Akan tetapi, sebaliknya, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia dalam artian manusia yang benar-benar bertanggung jawab akan menjadi warga negara yang buruk, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan negara yang buruk.²⁶

Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Karena berfungsi sebagai sarana kritik ideologi, maka, etika politik bersifat reflektif, membahas bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat di hadapi, serta membantu usaha masyarakat dalam mengejawantahkan

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

BAB II Tinjauan Teori

ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Semisal merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia dan sebagainya.²⁷

Di dalam etika biasanya dikenal dengan hati nurani. Menurut Bertens, hati nurani adalah instansi dalam diri manusia yang menilai tentang moralitas perbuatan manusia. Tidak mengikuti hati nurani berarti menghancurkan integritas pribadi dan mengkhianati martabat terdalam manusia. Dapat dikatakan juga bahwa hati nurani adalah kesadaran moral, instansi yang membuat seseorang menyadari yang baik atau yang buruk (secara moral) dalam perilaku seseorang. Dengan adanya hati nurani dalam diri seseorang, maka orang tersebut seolah-olah mendapat tuntunan dari dalam dirinya yang menilai suatu perbuatan itu layak atau tidak layak untuk dilakukan. Apabila tuntunan di dalam berhasil mengarahkan kepada hal yang positif, maka akan memberi dampak positif pada perilaku orang tersebut. Orang tersebut mampu menjaga dan mempertahankan integritas dirinya dan tidak mencederai martabat terdalam manusia.²⁸

Etika berkaitan erat dengan integritas penyelenggara negara, tidak terkecuali penyelenggara pemilu. Salah satu masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai integritas penyelenggara *Ad Hoc* dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2019. Sebagaimana hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, paling tidak diketahui data awal bahwa dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Maluku Utara, ada 6 (enam) Kabupaten/Kota yang penyelenggara *Ad Hoc*-nya tersandung pelanggaran pemilu baik pelanggaran kode etik maupun pidana pemilu. Olehnya itu, teori etika pemerintahan diharapkan dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

²⁷*Ibid*, hlm. 1763

²⁸Rumsari Hadi Sumarto, *loc cit*, hlm. 114

C. Beban Kerja

Beban kerja adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi, karena beban kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Teknik analisa beban kerja (*Workload Analysis*) memerlukan penggunaan rasio atau pedoman staf standar untuk menentukan kebutuhan personalia. Analisis beban kerja mengidentifikasi baik jumlah pegawai maupun jenis pegawai yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasional.

Perspektif norma hukum yang berlaku, beban kerja didefenisikan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009), beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara jumlah pekerjaan dengan waktu. Setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, untuk itu perlu dilakukan upaya penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja, sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal;
2. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri 12/2008), beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/75/M.Pan/7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil (Kemenpan 75/2004), beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

Selain definisi beban kerja menurut peraturan perundang-undangan, para ahli turut memberikan definisi beban kerja. Misalnya yang disampaikan oleh Gibson dan Ivancevish yang mendefinisikan beban kerja adalah tekanan sebagai tanggapan yang tidak dapat menyesuaikan diri, yang dipengaruhi oleh perbedaan individual atau proses psikologis, yakni suatu konsekuensi dari setiap tindakan ekstern (lingkungan, situasi,

BAB II Tinjauan Teori

peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologi atau fisik) terhadap seseorang.²⁹

Moekijat juga memberikan pendapat tentang defenisi beban kerja. Menurutnya, beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu.³⁰

Beban kerja berhubungan dengan pelaksanaan tanggungjawab atas jabatan atau tugas yang melekat pada seseorang. Dalam pelaksanaannya, beban kerja dapat dilihat dalam berbagai aspek. Sebagaimana disampaikan oleh Munandar, beban kerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:³¹

1. Beban kerja sebagai tuntutan fisik

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal di samping dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik berdampak pula terhadap kesehatan mental seseorang tenaga kerja. Kondisi fisik pekerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi fatal dan psikologi seseorang.

2. Beban kerja sebagai tuntutan tugas

Sistem kerja shift atau kerja di malam hari sering kali menjadi penyebab kelelahan bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan. Selain itu, jam kerja yang diluar batas normal juga menjadi faktor pekerjaan yang berlebihan sehingga menyebabkan pekerja kelelahan.

Menurut Davis dan Newstrom, paling tidak ada 11 (sebelas) dimensi yang menyebabkan terjadinya beban kerja, antara lain:³²

1. Pekerjaan yang berlebihan (*work overload*);
2. Waktu yang terdesak atau terbatas (*time urgency*);
3. Sistem pengawasan yang tidak efisien (*poor quality of supervisor*);

²⁹Gibson Doneely dan Ivancevich, *Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 23

³⁰Moekijat, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, (Bandung: Pioner Jaya, 2004), hlm. 30

³¹Munandar, *Stress dan Keselamatan Kerja, Psikologi Industri dan Organisasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm.

³²Keith Davis dan John W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm.

BAB II Tinjauan Teori

4. Kurang tepatnya pemberian kewenangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (*inadequate authority to match responsibilities*);
5. Kurang umpan balik prestasi kerja (*insufficeient performance feedback*);
6. Ketidakjelasan peran (*role ambiguity*);
7. Perubahan-perubahan dalam pekerjaan (*change of any type*);
8. Konflik antar pribadi dan antar kelompok seterusnya (*interpersonal and intergroup conflict*);
9. Suasana politik yang tidak aman (*insecure political climate*);
10. Frustrasi (*frustration*); dan
11. Perbedaan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai yang dimiliki pekerja (*differences between company's and employee's values*).

Dalam melaksanakan tugas, pekerja sering kali dipengaruhi oleh berbagai hal. Hal tersebut dapat dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi beban kerja seorang pekerja. Jika disederhanakan, faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada dua hal, yaitu faktor eksternal yaitu faktor diluar diri seorang pekerja. Misalnya lingkungan pekerjaan, masa kerja, pengaruh kepentingan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Faktor kedua adalah faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor ini adalah faktor dalam diri pekerja sendiri. Misalnya, faktor jenis kelamin, umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya.

Teori beban kerja dipilih oleh peneliti sebagai salah satu landasan teori dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa salah satu masalah yang hendak diteliti adalah mengenai beban kerja penyelenggara *Ad Hoc* dalam melaksanakan tugas kepemiluan, yang berdasarkan hasil pra penelitian peneliti ditemukan data awal bahwa paling tidak ada 44 (empat puluh empat) kasus penyelenggara pemilu yang jatuh sakit. Sebab itu, teori beban kerja dapat dijadikan sebagai salah satu pisau analisis dalam menganalisa masalah yang diteliti.

BAB III
METODE KAJIAN

A. Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada metode yang dipilih maka peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Meskipun demikian, pada akhirnya hipotesis penelitian akan dinilai berdasarkan hasil penelitian. Menurut Suharismi Arikunto:¹

“Deskriptif kualitatif adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif”.

Bogdan dan Taylor menguraikan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Lebih lanjut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah:³ (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,

¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Citra, 2005), hlm. 30

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 5

³Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982), hlm. 28

BAB III METODE KAJIAN

agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴ Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterpretasikan data yang didapat untuk memecahkan masalah yang hendak diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku Utara, dengan sampel penelitian dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Maluku Utara akan dilakukan penelitian di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah:

- a. Kota Ternate;
- b. Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Kabupaten Halmahera Timur;
- d. Kabupaten Halmahera Utara;
- e. Kota Tidore Kepulauan;
- f. Kabupaten Pulau Morotai; dan
- g. Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Adapun 6 (enam) Kabupaten/Kota tersebut di atas dijadikan sebagai sampel adalah karena berdasarkan data awal dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 6 (enam) Kabupaten/Kota dimaksud terdapat penyelenggaran *Ad Hoc* yang jatuh sakit dan terlibat pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik hingga pidana pemilu, sehingga peneliti melihat sesuai dengan objek dan maksud dari penelitian ini. Adapun dalam perkembangannya, dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan 4 (empat) Kabupaten/Kota yang lain juga akan menjadi lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 3

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner dan wawancara peneliti dengan narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kabupaten/Kota dan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Pemilihan responden atau informan yang tepat, akan menjamin validitas data yang didapat dari wawancara. Sebaliknya, pemilihan informan yang salah akan mengakibatkan data yang diperoleh akan sama dan tidak valid. Penelitian ini mengambil beberapa informan tertentu (*Key Informan*) sebagai subjek penelitian yang dianggap mampu mewakili *stakeholder* yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Penelitian memilih informan diantaranya yang telah disebutkan itu, terdapat informan-informan lain yang berada di luar yang sedikitnya tahu mengenai masalah yang diteliti, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data berdasarkan perkembangan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui study dokumentasi seperti analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen pemilihan yang ada di KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, serta untuk mengetahui kebenaran narasumber dalam memberikan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan atau informasi yang mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data antara lain *library research* (penelitian pustaka) sering juga disebut dengan metode *documenter/dokumentasi*, dan *field research* (penelitian lapangan) seperti: wawancara (*interview*), observasi (*observation*).⁵ Untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan cara:

- a. *Observasi*: yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan terjadi dilapangan sehingga didalam penelitian ini didapat gambaran mengenai kondisi objek penelitian;
- b. Wawancara mendalam, merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga. Tanya jawab yang dilakukan bersifat bebas yang dilakukan kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menanyakan pandangan mereka tentang Pemilu 2019. Dokumentasi adalah data yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, bulletin, foto, yang semua untuk memudahkan penelitian ini;
- c. Study dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang berupa bahan-bahan tertulis, catatan, surat-surat penting dan lain-lain untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara maupun untuk kepentingan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah berupa tulisan, arsip dan lain-lain.

⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2000), hlm. 13

BAB III METODE KAJIAN

Melalui keterangan yang didapatkan dari informan diharapkan akan dapat diperoleh informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti. Pertimbangan pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive*, dimana mereka yang dipilih dianggap benar-benar menguasai masalah, memiliki data yang lengkap dan akurat serta bersedia memberikan data dengan jujur dan objektif.

B. Tehnis Analisis/Pengujian Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis dilakukan dengan penyusunan data dengan naratif, dan mereduksi data yang telah didapatkan, menyajikan kembali data, mentabulasi data dengan matrik, dan memverifikasikan data dengan deskriptif.

Data-data dan informasi yang telah didapatkan disusun dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun data-data pelengkap, dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema kajian permasalahan. Setelah itu dilakukan analisis berupa penginterpretasian data tersebut dengan bantuan data-data sekunder, dan diuraikan dalam bentuk narasi, diagram dan matrik sehingga bisa menghasilkan uraian yang terperinci.

Untuk mendeskripsikan penelitian ini peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan instrumen data

Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memudahkan pengumpulan data.

2. Pengumpulan data

Selama penelitian di lapangan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan jumlah dan kinerja

BAB III METODE KAJIAN

penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada penyelenggara pemilu 2019.

3. Klasifikasi data

Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang di pertanyakan dan tujuan penelitian.

5. Penarikan kesimpulan


Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta menyantumkan saran-saran.

BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Jumlah Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara *Ad Hoc* dan Tempat Pemungutan Suara di Maluku Utara Pada Pemilu 2019


Grafik 1: Jumlah Penyelenggara Pemilu di Maluku Utara Pada Pemilu 2019¹



Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dibaca bahwa jumlah penyelenggara Pemilu khususnya komisioner Komisi Pemilihan Umum baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang komisioner KPU Provinsi dan 50 (lima puluh) orang komisioner KPU Kabupaten/Kota.

¹Diolah dari Penulis berdasarkan Data KPU Provinsi Maluku Utara

Grafi 2: Jumlah Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di Maluku Utara Pada Pemilu 2019²




Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dibaca bahwa jumlah penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 adalah sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) PPK, 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) PPS, dan 26.362 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua) KPPS. Yang terdiri dari Kota Ternate sebanyak 35 (tiga puluh lima) PPK, 156 (seratus lima puluh enam) PPS, dan 4.144 (empat ribu seratus empat puluh empat) KPPS; Tidore Kepulauan sebanyak 40 (empat puluh) PPK, 267 (dua ratus enam puluh tujuh) PPS, dan 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) KPPS; Halmahera Barat sebanyak 40 (empat puluh) PPK, 507 (lima ratus tujuh) PPS, dan 2.632 (dua ribu enam ratus tiga puluh dua) KPPS; Halmahera Utara sebanyak 85 (delapan puluh lima) PPK, 588 (lima ratus delapan puluh delapan) PPS, dan 4.249 (empat ribu dua ratus empat puluh sembilan) KPPS; Halmahera Timur sebanyak 50 (lima

²Diolah dari Penulis berdasarkan Data KPU Provinsi Maluku Utara

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

puluh) PPK, 306 (tiga ratus enam) PPS, dan 2.079 (dua ribu tujuh embilan) KPPS; Halmahera Selatan sebanyak 150 (seratus lima puluh) PPK, 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) PPS, dan 5.047 (lima ribu empat puluh tujuh) KPPS; Halmahera Tengah sebanyak 50 (lima puluh) PPK, 183 (seratus delapan puluh tiga) PPS, dan 1.057 (seribu lima puluh tujuh) KPPS; Kepulauan Sula sebanyak 60 (enam puluh) PPK, 234 (dua ratus tiga puluh empat) PPS, dan 1.932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) KPPS; Pulau Taliabu sebanyak 40 (empat puluh) PPK, 213 (dua ratus tiga belas) PPS, dan 1.302 (seribu tiga ratus dua) KPPS; serta Pulau Morotai sebanyak 25 (dua puluh lima) PPK, 264 (dua ratus enam puluh empat) PPS, dan 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) KPPS.

Grafik 3: Jumlah Desa dan TPS di Maluku Utara Pada Pemilu 2019³



Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dibaca bahwa jumlah Desa di Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) Desa dengan jumlah TPS pada saat pelaksanaan

³Diolah dari Penulis berdasarkan Data KPU Provinsi Maluku Utara

Pemilu 2019 adalah sejumlah 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) TPS. Yang terdiri dari Kota Ternate sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) TPS; Tidore Kepulauan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) TPS; Halmahera Barat sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) TPS; Halmahera Utara sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 607 (enam ratus tujuh) TPS; Halmahera Timur sebanyak 102 (seratus dua) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) TPS; Halmahera Selatan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 721 (tujuh ratus dua puluh satu) TPS; Halmahera Tengah sebanyak 61 (enam puluh satu) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) TPS; Kepulauan Sula sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS; Pulau Taliabu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) TPS; serta Pulau Morotai sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Desa dengan jumlah TPS sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) TPS.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara *Ad Hoc*

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

Secara normatif, tugas wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK telah diatur dengan lugas didalam Pasal 53 UU 7/2017, sebagai berikut:

- (1) PPK bertugas:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD,

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;

- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPK berwenang:

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPK berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

Secara normatif, pengaturan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS berbeda dengan PPK yang diatur dalam satu Pasal yakni Pasal 53. PPS pengaturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban diatur secara terpisah. Tugas PPS diatur dalam Pasal 56 UU 7/2017, wewenang

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

PPS diatur dalam Pasal 57 UU 7/2017, dan kewajiban PPS diatur dalam Pasal 58 UU 7/2017, sebagai berikut:

Pasal 56 UU 7/2017 PPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan hrgas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 UU 7/2017 PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Pantarlih;
- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 UU 7/2017 PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS

Secara normatif, pengaturan tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS berbeda dengan PPK namun sama dengan PPS. Jika pengaturan tugas, wewenang dan kewajiban PPK diatur dalam satu Pasal yakni Pasal 53 UU 7/2017. Sedangkan, pengaturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban PPS diatur terpisah dalam tiga Pasal yakni dalam Pasal 56, 57, Pasal 58 UU 7/2017. Pengaturan tugas, wewenang dan kewajiban KPPS-pun diatur terpisah dalam Pasal 60, 61, dan 62 UU 7/2017, sebagai berikut:

Pasal 60 UU 7/2017 tugas KPPS:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

- f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 UU 7/2017 wewenang KPPS:

- a. mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 UU 7/2017 kewajiban KPPS:

- a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pola Rekrutmen Badan Penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara Pada Pemilu 2019

Wajah pemilu dibentuk dari kualitas pemilih, peserta, regulasi dan penyelenggara. Yang terakhir biasanya tak lebih diperhatikan. The International IDEA dalam Manajemen Kepemiluan Selama Transisi menetapkan tujuh rekomendasi kunci penyelenggara pemilu untuk menjamin pemilu bebas dan adil. Kunci nomor empat: menyeleksi para

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

anggota lembaga penyelenggara pemilu sedemikian rupa guna menanamkan kompetensi dan inklusivitas. Penjelasan, komisioner harus memadukan kemampuan profesional dengan pengalaman sehingga mereka dapat bertindak dengan kompetensi dan kredibilitas. Karena, salah satu faktor yang menentukan kualitas pemilu adalah kualitas penyelenggaranya.⁴

Pemilu berkualitas dan berintegritas dimulai dari penyelenggaranya yang berkualitas dan berintegritas pula. Kalimat ini telah menjadi semacam *tagline* yang meniscayakan adanya penyelenggara pemilu berintegritas kalau ingin mewujudkan hasil yang berintegritas. Untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan baik tersebut dibutuhkan proses seleksi yang baik pula.⁵

Pengisian keanggotaan penyelenggara *Ad Hoc* merupakan bagian penting dari penyelenggara Pemilu 2019. Tidak sebatas menyusun struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu belaka, keberadaan Penyelenggara *Ad Hoc* menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu. Sebab itu, pengisian keanggotaan penyelenggara *Ad Hoc* tidak cukup hanya dengan memastikan mekanisme pengisian keanggotaan sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan saja. Jauh lebih penting adalah memastikan rekrutmen penyelenggara Pemilu melahirkan para penyelenggara *Ad Hoc* yang memiliki integritas dan kemampuan kepemiluan yang baik (administrasi maupun teknis kepemiluan).

Untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas dimulai dari proses seleksi itu sendiri. Mungkin bukan rahasia lagi bahwa dalam proses seleksi penyelenggara pemilu ada saja suara-suara miring tentang adanya “main mata” antara orang-orang di jajaran KPU maupun Bawaslu, tim seleksi, dan para calon penyelenggara pemilu. Modusnya, bisa bermacam-macam, dari mulai nepotisme,

⁴⁴Masykurudin Hafidz, dkk. *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, (Jakarta: KPU RI, 2017), hlm. 111

⁵Majalah Dialetika, *Mengawal Kode Etik, Menyelamatkan Pemilu Indonesia*, Diterbitkan oleh DKPP, Vol, 1, No. 1. Februari 2018

meminta imbalan uang, bahkan ada pula yang menyerempet dengan meminta imbalan seks.⁶

Memastikan peserta yang mendaftar sebagai penyelenggara *Ad Hoc* bebas dari pengaruh kepentingan praktis politik seperti memiliki hubungan darah, ideologis ataupun kepentingan lain dengan peserta Pemilu juga patut untuk diutamakan dalam rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu yang bersifat *Ad Hoc*. Hal tersebut harus dipastikan karena salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang baik adalah penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

a. Pola Rekrutmen Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) PPK

PPK sebagai penyelenggara *Ad Hoc* ditingkat kecamatan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Jika terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang maka masa kerja PPK diperpanjang hingga 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara ulang tersebut.⁷

Pembentukan PPK sepatutnya memperhatikan keterwakilan perempuan dengan persentasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁸ Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ini diatur dalam Pasal 52 UU 7/2017. Norma dalam Pasal tersebut menggunakan redaksi 'memperhatikan keterwakilan'. Dalam ilmu perundang-undangan, kata memperhatikan tidak mengandung unsur kewajiban. Dengan demikian, pembentukan PPK tidak harus representatif keterwakilan perempuan.

Redaksi demikian, rasanya sengaja di gunakan oleh pembuat UU, karena sejak awal pembuat UU menyadari bahwa sumber daya manusia khususnya perempuan yang peduli atau

⁶*Ibid*

⁷Pasal 51 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁸Pasal 52 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

tertarik melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan masihlah sangat terbatas. Hal ini terkonfirmasi oleh peneliti setelah mewawancarai beberapa komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, tepatnya Komisioner KPU Kota Ternate,⁹ KPU Halmahera Timur¹⁰ dan KPU Halmahera Utara¹¹, bahwa berdasarkan wawancara terhadap tiga komisioner tersebut, diketahui pada saat rekrutmen PPK, pendaftar dari perempuan sangat terbatas.

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS secara rinci diatur dalam Pasal 72 UU 7/2017, secara lengkap berbunyi:

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika" dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁹Wawancara dilakukan terhadap Kuwad Suwarno Komisioner KPU Kota Ternate, pada Rabu – 11 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Ternate

¹⁰Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

¹¹Wawancara dilakukan terhadap Abdul Jalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

Lebih lanjut pengaturan mengenai syarat anggota PPK, PPS dan KPPS diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut PKPU, tepatnya PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 36 PKPU 36/2018 mengatur bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.
 - (3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (4) Penghitungan 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) periode penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - (5) Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, setiap orang harus memenuhi kelengkapan persyaratan. Dalam PKPU 3/2018 tepatnya Pasal 38 mengatur bahwa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36¹² adalah:

¹²Pasal 36 yang dimaksud disini adalah PKPU 36/2018. Hal tersebut karena PKPU 36/2018 merupakan perubahan terbatas terhadap PKPU 3/2018. Maksud dari perubahan terbatas adalah perubahan yang dilakukan hanya untuk sebagian Pasal atau ayat dari peraturan sebelumnya. Sehingga, pengutipan terhadap Pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan yang tidak mengalami perubahan tetap menyebutkan regulasi induk, sedangkan pengutipan terhadap Pasal atau ayat yang mengalami perubahan menggunakan regulasi terbaru (perubahan).

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;
- b. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Peraturan Komisi ini; dan
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Tahapan seleksi anggota PPK diatur dengan jelas dalam Pasal 39 ayat (2) PKPU 3/2018, yang mengatur tahapan memilih anggota PPK adalah sebagai berikut:

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
- b. menerima pendaftaran calon PPK;
- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- e. melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
- f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Enam tahapan tersebut di atas merupakan mekanisme formil yang wajib dilewati dalam memilih anggota PPK. Meskipun

demikian, ada pengecualian pengisian anggota PPK yang bertugas melaksanakan Pemilu jika pada tahun 2018 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pilkada Gubernur, Bupati atau Walikota.

Daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018 seperti halnya Maluku Utara, mekanisme formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) PKPU 3/2018 tidak dilaksanakan, namun hanya melalui evaluasi kinerja anggota PPK pada waktu pelaksanaan Pilkada di Daerah bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PKPU 3/2018, yang menyebutkan:

Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan:

- a. masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
- b. dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Maluku Utara sebagai salah satu Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Gubernur pada tahun 2018 memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 PKPU 3/2018. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Komisioner KPU Halmahera Timur Mudafir Hi. Taher Lambutu yang menyatakan bahwa:

Soal perekrutan lembaga Ad Hoc telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pertama kita masih berpedoman pada UU Pilkada, mengacu pada anggota PPK yaitu 5 orang, namun berdasarkan PKPU 3/2018 dirubah menjadi tiga, dengan tidak lagi melalui mekanisme prekrutan secara terbuka namun mengevaluasi kinerja saja. sehingga dievaluasi dari 5 menjadi 3 orang. Namun setelah ada PKPU 36/2018 anggota PPK kembali menjadi 5 orang.¹³

¹³Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

Atas hasil evaluasi Kinerja anggota PPK pada pelaksanaan Pilkada 2018 yang berjumlah 5 (lima) orang¹⁴, mengalami pengurangan menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana Pasal 7 ayat (1) PKPU 3/2018 yang mengatur bahwa anggota PPK adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Namun, setelah PKPU 3/2018 dirubah sebagian dengan PKPU 36/2018 anggota PPK kembali menjadi 5 (lima) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 36/2018.

2) PPS

PPS sebagai penyelenggara *Ad Hoc* ditingkat Kelurahan/Desa¹⁵ dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota¹⁶ paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Jika terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang maka masa kerja PPS diperpanjang hingga 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara ulang (PSU) tersebut.¹⁷

Seperti halnya Pembentukan PPK, pembentukan PPS sepatutnya memperhatikan keterwakilan perempuan dengan persentasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).¹⁸ Sebagaimana telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya, norma mengenai keterwakilan perempuan menggunakan redaksi ‘memperhatikan keterwakilan’. Dalam ilmu perundang-undangan, kata memperhatikan tidak mengandung unsur kewajiban. Dengan demikian, pembentukan PPS tidak harus representatif keterwakilan perempuan. Sehingga peneliti melihat bahwa Pembuat UU dengan sengaja menggunakan redaksi tersebut mengingat sumber daya perempuan di tingkat Kelurahan/Desa yang menaruh perhatian atau terlibat dalam proses Pemilu sangat

¹⁴Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁵Pasal 54 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶Pasal 55 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁷Pasal 54 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁸Pasal 55 ayat (3) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terbatas. Hal ini terkonfirmasi oleh peneliti setelah mewawancarai beberapa komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, tepatnya Komisioner KPU Kota Ternate,¹⁹ KPU Halmahera Timur²⁰ dan KPU Halmahera Utara²¹, bahwa berdasarkan wawancara terhadap tiga komisioner tersebut, diketahui tidak hanya pada saat rekrutmen PPK namun juga pada saat rekrutmen PPS, pendaftar dari perempuan sangat terbatas.

Mengenai syarat calon dan syarat perncalonan (adminsitrasi) untuk menjadi anggota PPS sama persis dengan syarat untuk menjadi anggota PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU 7/2017 *jo* Pasal 36 PKPU 36/2018 mengenai syarat calon anggota PPS dan syarat adminsitrasi anggota PPS diatur dalam Pasal 38 PKPU 3/2018, sebagaimana ketiganya telah disebutkan sebelumnya.

Tahapan formil yang harus dilewati dalam pengisian jabatan PPS sama persis dengan tahapan yang harus dilewati dalam pengisian jabatan PPK namun diatur dalam Pasal yang berbeda. Jika tahapan formil pengisian PPK diatur dalam Pasal 37 PKPU 3/2018 untuk pengisian PPS diatur dalam Pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2018.

Meskipun mendapat kewajiban formil pengisian anggota PPS, seperti halnya pengisian jabatan anggota PPK, untuk pengisian jabatan anggota PPS juga mendapat pengecualian untuk daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018 seperti Maluku Utara. Tidak melalui rekrutmen terbuka, hanya melalui tahapan evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PKPU 3/2018 yang telah disebutkan sebelumnya oleh peneliti.

¹⁹Wawancara dilakukan terhadap Kuwad Suwarno Komisioner KPU Kota Ternate, pada Rabu – 11 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Ternate

²⁰Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

²¹Wawancara dilakukan terhadap Abdul Jalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

3) KPPS

Tidak seperti rekrutmen PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan tahapan penghitungan, direkrut oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang melalui mekanisme seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS serta memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan.²²

Mengenai syarat calon dan syarat pencalonan (administrasi) untuk menjadi anggota KPPS sama persis dengan syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU 7/2017 *jo* Pasal 36 PKPU 36/2018 mengenai syarat calon anggota PPS dan syarat administrasi anggota diatur dalam Pasal 38 PKPU 3/2018, sebagaimana ketiganya telah disebutkan sebelumnya.

Jika rekrutmen anggota PPK dan PPS mendapat pengecualian bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada seperti halnya Maluku Utara, untuk rekrutmen anggota KPPS tetap harus melalui mekanisme rekrutmen terbuka sebagaimana amanah Pasal 59 UU 7/2017 *jo* Pasal 55 PKPU 3/2018. Kecuali dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.²³

Tahapan formil yang harus dilewati dalam rekrutmen terbuka anggota KPPS diatur dalam Pasal 56 PKPU 3/2018, sebagai berikut:

²²Pasal 59 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 PKPU 3/2018

²³Pasal 55 ayat (3) PKPU 3/2018

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS;
- b. menerima pendaftaran calon KPPS;
- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS; dan
- d. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS.


Meskipun UU dan PKPU mengatribusikan kewenangan kepada PPS untuk melakukan rekrutmen terhadap anggota KPPS, namun bahasa norma menyebutkan bahwa rekrutmen anggota KPPS oleh PPS adalah atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sebab itu, rekrutmen KPPS yang dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dilakukan dibawah pengawasan langsung KPU Kabupaten/Kota dan PPK. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui cara monitoring, superfisi dan evaluasi langsung oleh KPU Kabupaten/Kota serta oleh PPK. Sebagaimana hasil wawancara dengan Komisioner KPU Halmahera Timur Mudafir Hi. Taher Lambutu yang menyatakan bahwa:

Rekrutmen anggota KPPS dilakukan oleh PPS, namun kami (KPU Kabupaten/Kota) melakukan pengawasan yang intens serta mengintruksikan kepada PPK untuk mengawasi tahapan tersebut melalui cara seperti monitoring, superfisi dan evaluasi.²⁴

Pengawasan terhadap mekanisme rekrutmen terbuka anggota KPPS dilakukan secara serius oleh anggota KPU Kabupaten/Kota adalah dengan kesadaran mendasar bahwa KPPS merupakan ujung tombak tahapan pungut-hitung, sebagai tahapan paling krusial dalam pelaksanaan Pemilu. Karena, pada tahapan inilah rakyat sebagai pemegang kedaulatan menggunakan hak konstitusionalnya.

²⁴Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

Gambar 1: Bagan Mekanisme Rerkrutmen Penyelenggara *Ad Hoc*²⁵



Keterangan:

- direkrut oleh KPU Kabupaten/Kota
- .-.-.- direkrut oleh PPS
- rekrutmen oleh PPS namun diawasi oleh KPU Kabupaten/Kota
- syarat calon dan syarat pencalonan

²⁵Diolah oleh peneliti dari UU 7/2017, PKPU 3/2018 dan PKPU 36/2018

b. Praktik Rekrutmen Penyelenggara *Ad Hoc* di Maluku Utara Pada Pemilu 2019; Problematika Sosiologis

Mekanisme rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Maluku Utara pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dilakukan dengan cukup mudah karena tidak melalui mekanisme rekrutmen terbuka yang mana mekanisme formil mulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan pengumuman hasil seleksi,²⁶ melainkan melalui evaluasi kinerja karena mendapat pengecualian bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2018.²⁷

Penyelenggara *Ad Hoc* khusus PPK dan PPS pada Pemilu 2019 adalah PPK dan PPS Pilkada 2018 yang telah melalui evaluasi kinerja oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana hasil wawancara dengan Komisioner KPU Halmahera Timur Mudafir Hi. Taher Lambutu yang menyatakan bahwa:

Soal perekrutan lembaga Ad Hoc telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pertama kita masih berpedoman pada UU Pilkada, mengacu pada anggota PPK yaitu 5 orang, namun berdasarkan PKPU 3/2018 dirubah menjadi tiga, dengan tidak lagi melalui mekanisme perekrutan secara terbuka namun mengevaluasi kinerja saja. Sehingga dievaluasi dari 5 menjadi 3 orang. Namun setelah ada PKPU 36/2018 anggota PPK kembali menjadi 5 orang.²⁸

Seleksi PPK dan PPS di Maluku Utara berbeda dengan seleksi penyelenggara *Ad Hoc* tingkat Kelurahan/Desa yaitu KPPS. Jika seleksi PPK dan PPS tidak melalui mekanisme seleksi terbuka, akan tetapi melalui evaluasi kinerja PPK dan PPS pada Pilkada 2018, seleksi KPPS melalui mekanisme seleksi terbuka dimana mekanisme

²⁶Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) PKPU 3/2018


²⁷Pasal 37 PKPU 3/2018

²⁸Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

formil yang dilalui adalah mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan pengumuman hasil seleksi.²⁹ Seleksi terbuka rekrutmen anggota KPPS dilakukan oleh PPS dengan pengawasan KPU Kabupaten/Kota karena PPS bertindak atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.³⁰

Mekanisme pengisian keanggotaan penyelenggara *Ad Hoc* yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berarti tanpa masalah. Dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Maluku Utara, mengalami persoalan mendasar yang dialami secara merata di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, paling tidak ada 6 (enam) hal yang menjadi faktor penghambat dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara, yaitu faktor demografis, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, waktu rekrutmen yang terlalu singkat dengan tahapan pungut hitung, terbatasnya sumber daya manusia, honor yang tidak sebanding serta kendala regulasi.

Gambar 2: Enam Kendala Rekrutmen Penyelenggara *Ad Hoc* khusus KPPS di Provinsi Maluku Utara




²⁹Pasal 56 PKPU 3/2018

³⁰Pasal 59 UU 7/2017

1) Faktor Geografis

Provinsi Maluku Utara terletak di 3^o Lintang Utara – 3^o Lintang Selatan dan 124^o – 129^o Bujur Timur. batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara tercatat 145.801,10 km², dengan luas daratan 56.862,429 km² (31%), sedangkan luas laut 88.983,671 km² (69%), yang terdiri dari pulau-pulau.³¹

Gambar 3: Perbandingan Luas Laut dan Luas Daratan di Provinsi Maluku Utara



Sebagai Provinsi Kepulauan, transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat adalah transportasi laut. Sifat kerja transportasi laut yang berbeda dengan transportasi darat tentu berdampak pada akses transportasi. Keadaan laut tidak mudah diprediksi seperti daratan. Laut tenang dan berombak dapat berubah kapan saja sekalipun berada pada iklim yang tenang misalnya.

³¹Hendra Kasim, *Otonomi Khusus Maluku – Maluku Utara (project kawasan khusus kelautan)*, (Maluku: Maluku Press, 2014), hlm. 297

Persoalan demografis demikian menjadi kendala tersendiri dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara. Hal ini berdampak pada akses informasi yang merata mengenai pengumuman pendaftaran seleksi terbuka KPPS pada pemilu 2019. Tidak semua Desa mendapatkan informasi mengenai seleksi terbuka tersebut. Sebagaimana pernyataan komisioner KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim saat diwawancarai peneliti, sebagai berikut:

Problemnya, misalnya diumumkan, media apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi sampai di seluruh wilayah. Geografis yang terdiri dari pulau-pulau, daerah yang masih banyak tidak ada sinyal. Misalnya rekrutmen KPPS waktu Pemilu 2019, yang mendaftar tidak melalui kuota. Akhirnya, KPU Kabupaten menggunakan pola “comot” untuk memenuhi kewajiban dengan catatan yang penting memenuhi syarat secara administratif, bahkan ada yang tidak memenuhi syarat administratif kalau boleh jujur. Misalnya di beberapa desa di Gane Selatan, di situ hanya ada 1 orang guru, sementara itu yang lulus SMA tidak ada. Memang ada pasal yang menyebutkan yang penting bisa baca tulis, namun ketentuan ini masih sangat sumir. Kalau boleh jujur, banyak KPPS yang tidak memenuhi syarat. Kondisi memang begitu, sumber daya manusia kita terbatas. Sulit mencari orang-orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan norma.³²

2) Keterbatasan Akses Transportasi dan Komunikasi

Maluku Utara tidak seperti provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi dengan luas laut jauh lebih luas dari luas daratan, pembangunan infrastruktur komunikasi belum merata seluruh wilayah. Tidak sedikit daerah yang belum menikmati akses informasi, misalnya sinyal telekomunikasi. Hal ini berdampak pada keterbatasan sarana transportasi dan informasi untuk menyampaikan pemberitahuan pendaftaran penyelenggara *Ad Hoc* hingga ke pelosok daerah. Berdampak terhadap pendaftar yang berminat sebagai penyelenggara *Ad Hoc* khususnya PPS dan KPPS

³²Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

sangat terbatas, bahkan hampir dari separuh tidak memenuhi kuota. Sebagaimana pernyataan komisioner KPU Halmahera Selatan yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, serta diperkuat oleh komisioner KPU Kota Ternate Kuart Suwarno yang menyatakan:

Kita sulit sekali mendapatkan orang-orang yang memiliki kapasitas yang memang kredibel, karena memang kita krisis sumber daya manusia. Sehingga pada saat pembukaan pendaftaran rekrutmen KPPS di sebagian besar Kelurahan di Kota Ternate tidak ada yang mendaftar. Hal ini, menurut kami karena beban kerja yang besar sementara itu upah yang diberikan tidak sebanding.³³

3) Waktu Rekrutmen Yang Terlalu Singkat Dengan Tahapan Pungut Hitung

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya disebut PKPU 10/2019, mengatur pembentukan KPPS selama satu bulan yaitu 28 Februari – 27 Maret 2019, dan masa kerja dari KPPS yang dibentuk hanya satu bulan yaitu 10 April – 9 Mei 2019.

Rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS berdasarkan PKPU 10/2019 cukup dekat dengan tahapan pungut hitung. Dekatnya waktu rekrutmen merupakan salah satu persoalan sosiologis yang dirasakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk penyelenggara *Ad Hoc*, sebagaimana pernyataan Komisioner KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim saat diwawancarai oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

³³Wawancara dilakukan terhadap Kuwad Suwarno Komisioner KPU Kota Ternate, pada Rabu – 11 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Ternate

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

*“salah satu kendala rekrutmen penyelenggara Ad Hoc apalagi KPPS adalah waktu rekrutmen yang terbatas dan terlalu dekat dengan tahapan pungut hitung. Ditambah dengan terbatasnya sumber daya manusia, semakin membuat rumit rekrutmen penyelenggara Ad Hoc”.*³⁴

Tahapan yang dekat ini menjadi kendala ketika penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS mengundurkan diri beberapa hari sebelum tahapan pungut hitung dengan alasan beban kerja tidak sebanding dengan upah yang diterima, misalnya yang terjadi pada 10 TPS di Kecamatan Kota Maba, 50 (lima puluh) anggota KPPS mengundurkan diri. Sebagaimana pernyataan Komisioner KPU Halmahera Timur Mudafir Hi. Taher Lambutu saat diwawancarai oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

*Untuk rekrutmen PPK tidak ada masalah, karena kita hanya melalui evaluasi kinerja. Sementara PPS untuk Pilkada digunakan juga pada Pemilu dengan catatan tidak ada masalah pada saat Pilkada. Untuk KPPS, kita beberapa kali mendapat kendala, karena waktu perekrutan terlalu dekat dengan hari pemungutan suara, sehingga minus 3 (tiga) atau 2 (dua) hari masih ada KPPS yang mengundurkan diri. Misalnya di Kec. Kota Maba ada 50 KPPS yang mengundurkan diri di 10 TPS dengan alasan honor terlalu kecil sementara beban kerja berat. Dengan langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh PPK, pembentukan KPPS yang baru dapat dilakukan. Sementara itu, kendala utama adalah kurangnya sumber daya yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam norma.*³⁵

Tidak hanya di Halmahera Timur yang KPPS-nya mengundurkan diri. Persitiwa serupa terjadi di Pulau Taliabu, sebagaimana pernyataan Komisioner KPU Taliabu saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan:

³⁴Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

³⁵Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

Di Taliabu juga ada kasus KPPS memundurkan diri sehari sebelum pungut hitung. Atas hal tersebut, KPPS langsung direkrut yang baru, mekanisme rekrutmen yang penting ada karena waktu dekat. Tidak bisa lagi menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka.³⁶

Langkah yang ditempuh oleh KPU Halmahera Timur dan Pulau Taliabu atas mundurnya KPPS beberapa hari sebelum tahapan pungut-hitung, dengan tidak lagi melakukan rekrutmen terbuka namun dengan mencari orang yang bersedia menjadi KPPS secara normatif “angsih” melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanah Pasal 59 UU 7/2017.

Perspektif hukum administrasi negara membenarkan langkah yang ditempuh oleh KPU Halmahera Timur dan Pulau Taliabu. Baik dalam UU 7/2017 maupun PKPU 3/2018 sebagaimana telah diubah sebagian dengan PKPU 36/2018, tidak mengatur langkah yang dapat ditempuh oleh KPU Kabupaten/Kota jika menghadapi keadaan mundurnya anggota KPPS sehari atau dua hari sebelum tahapan pungut hitung. Akibat adanya *rehtvacuum*, perspektif hukum administrasi memungkinkan pejabat yang berwenang menempuh *discressi*. Dalam pandangan peneliti, langkah KPU Halmahera Timur dan Pulau Taliabu merupakan *discressi*.

4) Sumber Daya Manusia Terbatas

Persoalan lain dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* adalah terbatasnya sumber daya manusia Provinsi Maluku Utara yang memiliki pengetahuan cukup dalam kepemiluan. Persoalan

³⁶Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul: 21.30 WIT – selesai, melalui via telpon

ini merupakan persoalan paling mendasar yang dialami saat rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc*.

Sekalipun transportasi, informasi dan kendala lain dapat di atasi, namun jika sumber daya manusia yang menjadi persoalan maka penyelesaian terhadap pelbagai masalah yang lain tidak berarti. Sumber daya manusia penyelenggara *Ad Hoc* sangatlah menentukan lancar tidaknya penyelenggaraan Pemilu. Sebaik apapun persiapan dan tahapan penunjang lain dalam penyelenggaraa Pemilu dilangsungkan, jika pungut-hitung bermasalah serta rekapitulasi tingkat Kecamatan bermasalah akibat dari pemahaman penyelenggara *Ad Hoc* yang terbatas, penyelenggaraan Pemilu dipastikan bermasalah.

Maluku Utara mengalami kendala minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kepemiluan yang baik. Hal ini terkonfirmasi saat peneliti mewawancari beberapa Komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Misalnya, Kuat Suwarno komisioner KPU Kota Ternate yang menyatakan:

*Kita sulit sekali mendapatkan orang-orang yang memiliki kapasitas yang memang kredibel, karena memang kita krisis sumber daya manusia demokrasi.*³⁷

Diperjelas oleh Mudafir Hi. Taher Lambutu komisioner KPU Halmahera Timur yang menyatakan:

*Terbatasnya sumber daya manusia adalah kendala utama saat rekrutmen penyelenggara Ad Hoc. Ini terjadi merata di seluruh Kabupaten Halmahera Timur, bahkan di Provinsi Maluku Utara.*³⁸

³⁷Wawancara dilakukan terhadap Kuwad Suwarno Komisioner KPU Kota Ternate, pada Rabu – 11 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Ternate

³⁸Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

Komisioner KPU Pulau Taliabu Arisandi Laisa ketika diwawancara oleh peneliti mengenai kendala yang dihadapi saat rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* menegaskan apa yang disampaikan beberapa Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang lain, disampaikan bahwa:

*Tekait dengan syarat ijazah SMA untuk KPPS, misalnya di desa-desa yang sumber daya manusia minim, cukup dengan orang yang bisa baca tulis, misalnya Desa Padang, Desa Ofum dan beberapa Desa di Selatan Taliabu tidak bisa menggunakan standar Ijazah SMA karena tidak terpenuhi.*³⁹

5) Honor Tidak Sebanding

Salah satu kendala rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara terutama KPPS adalah minimnya peminat saat seleksi terbuka dilangsungkan. Kendala ini karena beban tugas sebagai KPPS tidak sebanding dengan honor yang diterima. Honor KPPS hanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu). Misalnya disampaikan oleh Komisioner KPU Kepulauan Sula Yuni Ayuba kepada peneliti yang menyatakan:

*Banyak yang tidak bersedia menjadi KPPS karena honor penyelenggara tidak sebanding dengan beban kerja. Faktanya, saat seleksi terbuka untuk KPPS minim peminat.*⁴⁰

Senada dengan Yuni Ayuba, Arisandi Laisa Komisioner KPU Taliabu saat diwawancarai oleh peneliti menyatakan:

³⁹Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul: 21.30 WIT – selesai, melalui via telephone

⁴⁰Wawancara dilakukan terhadap Yuni Ayuba Komisioner KPU Kepulauan Sula, Kamis – 20 September 2019, pukul: 10.00 WIT – selesai, melalui via telephone

Beban kerja tinggi, upah yang diterima minim. Kasus di beberapa TPS di desa Tikong dan desa-desa lain, KPPS mengundurkan diri. Ditambah dengan fakta banyak yang mengalami sakit bahkan meninggal, catatan bagi yang lain. Orang tidak hanya takut masuk tentara, namun juga takut masuk KPPS karena beban kerja dan konsekuensi yang diterima akibat pekerjaan.⁴¹

6) Kendala Regulasi

Maksud kendala regulasi adalah kajian peneliti terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan syarat keanggotaan PPK, PPS dan KPPS menyisakan persoalan.

Fakta sosiologis membuktikan bahwa saat rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara khususnya untuk rekrutmen KPPS, lebih dari separuh kebutuhan pengisian keanggotaan KPPS sepi pendaftar. Keadaan ini karena berbagai persoalan sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, yakni faktor demografis, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, waktu rekrutmen yang terlalu singkat dengan tahapan pungut hitung, terbatasnya sumber daya manusia serta kendala regulasi.

Ditengah persoalan teknis yang telah peneliti urai pada lima point sebelumnya, dalam kajian peneliti ketentuan peraturan perundang-undangan menambah daftar kendala rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara terutama seleksi terbuka KPPS. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah syarat belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai penyelenggara *Ad Hoc*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k PKPU 36/2018, yang menyebutkan:

⁴¹Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul: 21.30 WIT – selesai, melalui via telephone

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

“belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS”

Maksud belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode sebagai penyelenggara *Ad Hoc*, dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (4) PKPU 36/2018, yang menyebutkan:

“Penghitungan 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) periode penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”

Pembatasan terhadap masa jabatan dalam norma di atas secara filosofis dapat dipahami. Tidak boleh ada seseorang yang mengemban jabatan dalam kehidupan bernegara lebih dari dua periode. Hal tersebut, sesuai dengan asas pembatasan kekuasaan atau *constitutionalisme*.

Norma tersebut menjadi kendala dalam kondisi yang tidak normal. Maksud kondisi tidak normal adalah keadaan dimana sumber daya manusia terbatas seperti dalam rekrutmen KPPS di Provinsi Maluku Utara pada saat pelaksanaan Pemilu 2019. Ditengah keterbatasan sumber daya manusia ditambah minimnya pendaftar saat seleksi terbuka KPPS, bahkan banyak kasus dimana tidak ada satu orang-pun yang ingin menjadi KPPS dengan alasan upah yang terbatas ditengah beban kerja yang cukup besar. Pada kondisi demikian, norma pembatasan masa jabatan tidak boleh lebih dari dua kali menjadi anggota KPPS dalam amatan peneliti justru menjadi kendala.

Berbeda dengan rekrutmen PPK dan PPS yang cenderung banyak peminat dan stok sumber daya manusia yang cukup, KPPS tidak hanya sepi peminat namun terbatas sumber daya manusianya. Sebab itu, menurut peneliti norma mengenai tidak boleh dua kali menjadi KPPS perlu ditinjau kembali dengan

ketentuan secara sosiologis di Kelurahan/Desa terbatas sumber daya manusia.

Enam hal yang menjadi kendala dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* sebagaimana dijelaskan peneliti di atas, dapat di atasi dengan baik oleh Komisioner KPU mulai dari KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, meskipun masih banyak catatan. Paling tidak terbukti dengan dua hal, pertama seluruh penyelenggara *Ad Hoc* di semua tingkatan dan semua daerah terbentuk, kedua penyelenggaraan Pemilu di Maluku Utara pada umumnya berlangsung baik meskipun masih terdapat beberapa catatan.

2. Kondisi Objektif Beban Kerja Badan *Ad Hoc* Pada Pemilu 2019 Di Maluku Utara Pada Pemilu 2019

a. Beban Kerja Penyelenggara *Ad Hoc* Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) PPK

Tabel 2: Beban Kerja PPK⁴²

No	Kegiatan	Waktu	
		Awal	Akhir
1	Pembentukan PPK, PPLN dan PPS	16/01/18	08/03/18
2	Masa Kerja PPK, PPLN dan PPS	09/03/18	16/06/19
3	Menyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK	09/06/18	14/06/18
4	Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	02/08/18	15/08/18
5	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS	22/08/18	31/08/18
6	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	15/02/19	17/02/19
7	Rekapitulasi DPTb Tahap 2 oleh PPK	18/03/19	19/03/19

⁴²PKPU 10/2019

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

8	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb Tahap 2 oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS	24/03/19	25/03/19
9	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	10/04/19	11/04/19
10	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS	14/04/19	15/04/19
11	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	17/04/19	18/07/19
12	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18/04/19	04/05/19
13	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18/04/19	05/10/19
14	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18/04/19	05/10/19
15	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20/04/19	07/05/19

2) PPS

Tabel 3: Beban Kerja PPS⁴³

No	Kegiatan	Waktu	
		Awal	Akhir
1	Pembentukan PPK, PPLN dan PPS	16/01/18	08/03/18
2	Masa Kerja PPK, PPLN dan PPS	09/03/18	16/06/19
3	Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS	18/05/18	08/06/18
4	Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PPS	18/06/18	01/07/18
5	Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	02/08/18	15/08/18
6	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS	22/08/18	31/08/18
7	Penyusunan DPTb oleh PPS	16/12/18	15/02/19

⁴³*Ibid*

8	Penyusunan DPTb Tahap 2 oleh PPS	17/02/19	18/03/19
9	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb Tahap 2 oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS	24/03/19	25/03/19
10	Penyusunan DPTb Tahap 3 oleh PPS	17/02/19	10/04/19

3) KPPS

Tabel 4: Beban Kerja KPPS⁴⁴

No	Kegiatan	Awal	
		Awal	Akhir
1	Pembentukan KPPS	28/02/19	27/03/19
2	Masa Kerja KPPS	10/04/19	09/05/19
3	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN	13/04/19	16/04/19
4	Penyiapan TPS	16/04/19	16/04/19
5	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17/04/19 (Apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara)	
6	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	17/04/19 (Apabila Penghitungan Suara belum selesai pada hari Pemungutan Suara maka Pengumuman hasil Penghitungan Suara dilakukan setelah Penghitungan Suara selesai)	
7	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	17/04/19	18/04/19
8	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18/04/19	04/05/19

⁴⁴*Ibid*

b. Peta Penyelenggara Pemilu Yang Jatuh Sakit

Tabel 5: Rekap Penyelenggara Pemilu di Maluku Utara Yang Sakit Saat Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019⁴⁵

No	Nama	JK	Usia	Jabatan					Pekerjaan	Wilayah			Keterangan Kejadian			
				PPK	PPS	KPPS	Linmas	Set. KPU		Kab	Kec	Desa/Kel	Tgl Kejadian	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Kronologi
1	Agustinus Padius	L	50 th	-	Anggota	-	-	-	-	Halbar	Jailolo	Desa Gufasa	20/04/19			dirawat selama 4 hari di RSU Jailolo
2	Idham Abd Kadir	L	44 th	-	-	Anggota	-	-	Swasta	Halbar	Jailolo	Desa Gufasa	19/04/19	04.00 wit		sakit setelah mengantar Kotak Suara
3	Sumina Upara	P	21 th	-	Anggota	-	-	-	Belum Bekerja	Kepsul	Sanana	Desa Waiham	18/04/19	03.00 wit	TPS 4	Sakit mengisi Form c1 yang bersangkutan Pingsan dan dilarikan Kerumah Sakit
4	Hasnita Lumbesy	P	30 Th	-	Anggota	-	-	-	Honorer	Kepsul	Mangoli Timur	Desa Waitina	18/04/19	03.00 wit	TPS 7	Pingsan
5	Mordani Tomagola	L		Anggota	-	-	-	-	-	Halim	Maba	-	24/04/19	15.30 wit		yang bersangkutan drop dan dirawat di Puskesmas Buli karena Magh Akut
6	Hotman Riamandi Buli	L	35 Th	-	Ketua	-	-	-	Petani	Halim	Wasilei	Desa Gulapao	24/04/19			di rawat di Puskesmas Subaim Halim

⁴⁵KPU Provinsi Maluku Utara, *Rekap Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019*, tertanggal 4 Juli 2019

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

7	Hoskin Kolong	L	25 Th	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lelah hingga demam, opname di Puskesmas Labi2 Habut
8	Husen Mondol	L	49 Th	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Serangan Magh dan dirujuk Ke RSU Ternate karena Magh Akut
9	Ismail Abdulllah, S.Pdi	L	38 Th	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kambuh bekas Operasi Usus buntunya
10	Fahrudin Facattle	L	34 Th	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ismail Ismail	L	31 Th	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drop saat Pleno PPK di Kecamatan, Mag akut dan HB Turun sehingga di rujuk di Rawat di RS Tobelo
12	Faharurazi Faisal	L		-	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Nursia Soamole	P	28 Th	-	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gangguan Syaraf
14	Lifi Atman	P	19 Th	-	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drop tidak Sadar
15	Ruslan Kadam	L	49 Th	-	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drop tidak Sadar
16	Sasmita Ayub	P	20 Th	-	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Drop tidak Sadar

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

22	Herman Kodobik	L	70 Th	-	-	-	-	-	Ketua	-	-	-	-	Halut	Malifut	Desa Wateto	18/04/19	04.20 wit	Ketua TPS 01 Wateto	Pingsan pada Saat Rekap penghitungan Suara n DPRD Kab.Halmah era Utara Rawat inap 3 hari
23	Rosentius Hadi	L	27 Th	-	-	-	-	-	Anggota	-	-	-	-	Halut	Kao Utara	Desa Tunuo	18/04/19	10.30 wit	TPS 01 Tunuo	Pingsan Pada Pengisian Form C1, dilakan ke Puskesmas terdekat
24	Marlince Mardika	P	24 Th	-	-	-	-	-	Anggota	-	-	-	-	Halut	Kao Teluk	Desa Dum-Dum	19/04/19	14.00 wit	Tps 02	dirawat di RS Tobelo
25	Mulis Ternate	L		Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Halut	Kao Teluk	-	28/04/19	06.00 wit	Kantor Camat Kao Teluk	dirawat di RSU Tobelo
26	Ramli Lasabu	L	44 Th	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Halsel	Bacan	-	24/04/19	sore	-	Pingsan dirawat di Puskesmas labuha
27	Wati Adam	P	20 Th	-	-	-	-	-	Anggota	-	-	-	-	Halsel	Bacan	Amasing Kali			TPS 01	Keguguran Pasca 17 April
28	Kalsurn S. Wandu	P	29 Th	-	-	-	-	-	Staf Sekretariat PPS	-	-	-	-	Halsel	Bacan	Desa Labuha				di Rawat di RSU Labuha
29	Rusmia Mansur	P	29 Th	-	-	-	-	-	Anggota	-	-	-	-	Halteng	Weda Selatan	Desa Aer	22/04/19		Pada Saat Pleno PPK	Pingsan dirawat di Puskesmas
30	Nurmisa Ismail	P	27 Th	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Morotai Selatan	Morotai Selatan	-	19/04/19			6 hari di rawat di Rumah
31	Fahmi Pawane	P	31 Th	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Morotai Selatan	Morotai Selatan	-	25/04/19			di Rawat di Rumah sakit setempat

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

32	Emilia Matwan	P	42 Th	-	-	-	-	Anggota	-	-	-	Ibu Rumah Tangga	Tidore	Oba Utara	Desa Gosale	17/04/19	TPS 1 Desa Gosale	mengalami kecelakaan saat mengambil pesanan catering untuk kpps 01
33	Mariani Duwila	P		Ketua	-	-	-	-	-	-	-		Taliabu	Taliabu Barat	-	27/04/19	19.00 wit	Pingsan saat jalannya Pleno di Kantor Desa dan di Rawat di RS Taliabu
34	Muhammad Aridh Pua	L	36 Th	-	Ketua	-	-	-	Ketua	-	-	Honorer	Morotai	Morotai Selatan	-			2 hari sakit
35	Sally M. Letsoin	P	28 Th	-	-	-	-	Anggota PPS Desa Gosale	-	-	-	Karyawan Swasta	Tidore	Oba Utara	Desa Gosale			Jatuh sakit saat sedang pleno di Kecamatan
36	Rusli Hi. Djuma	L	42 Th	Ketua	-	-	-	-	-	-	-		Tidore	Oba Selatan	-			sakit setelah memimpin rapat pleno TK Kecamatan di lirikan ke UGD PS Hasan Boesorie Ternate dan di Rawat sejak tanggal 30 April - 1 Mei 2019
37	Bustamin A, Taluke	L		Anggota	-	-	-	-	-	-	-		Tidore Kepulauan	Oba Selatan				sakit dan di rawat di puskesmas lifofa Tidore

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

38	Jordan M.S Jacob	L	52 Th															lemas karena kelelahan, Magh Kambuh saat Pleno TK Kabupaten, pulang istirahat ke Rumahnya dan pagi dilarikan ke RSUD Tobelo dan di rawat selama 1 hr
39	Sefriando Bitacono	L	34 Th	Anggota												Loloda Utara		pusing danlemas karena kelelahan, saat Pleno TK Kabupaten, dilarikan ke RS Betesda Tobelo dan di rawat selama 2 hr
40	Muhlis Kharie	L	41 Th															Saat Memimpin Pleni Rekapitulasi pusing dan lemas di rawat ke RSUD Tobelo selama 5 jam


BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

41	Forhard Wogono	L	31 Th	Ketua	-	linmas	-	belum bekerja	Halut	Kao Utara	-	22/04/19	17.00 wit	Jalan Raya	pusing dan jatuh saat mengendarai motor dalam perjalanan Pengambilan Form DA.2-KPU. Luka dilengan dan lutut
42	Frikajimis Tawar	L	31 Th	Ketua	-	-	-	belum Bekerja	Halut	Kao Utara	-	29/04/19	10.30 wit	Kantor Camat Kao Utara	Pusing dan maal saat pleno tingkat Desa dan dilarikan ke Puskesmas
43	Meiske Zavenia Tabudji	P	20 Th	Anggota	-	-	-	belum Bekerja	Halut	Tobelo Timur	-	05-Mar-19	12.00 wit	Hotel Kita di Tobelo	mimisan saat berlangsung pleno, strahat 3 hr di rumah namun di rujuk rawat inap ke RS
44	Mohtar Alting	L	47 Th	-	-	-	-	PNS	-	-	-	05-Sep-19	14.00 wit	Hotel Grand Dafam Ternate	lemas karena kelelahan akibat pleno di tingkat Provinsi dirawat di RS Kota Tidore Kepulauan

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan


Rekap penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit saat melaksanakan tugas kepemiluan di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari total 44 (empat puluh empat) penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit, terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang berjenis kelamin laki-laki dan 19 (sembilan belas orang) orang berjenis kelamin perempuan.

Grafik 4: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin




Dapat pula di baca, dari total 44 (empat puluh empat) penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit, terdiri dari 17 (tujuh belas) anggota PPK, 13 (tiga belas) anggota PPS, 11 (sebelas) anggota KPPS, 1 (satu) anggota KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) staff sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) anggota KPU Provinsi.

Grafik 5 Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin




Jika umur penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni kelompok pertama umur 17 – 30 (tujuh belas sampai tiga puluh) tahun, kelompok kedua umur 31 – 40 (tiga puluh sampai empat puluh) tahun dan kelompok ketiga >41 (lebih besar dari empat puluh satu). Maka, dari 44 (empat puluh empat) kasus penyelenggara pemilu yang jatuh sakit, terdiri dari 17 (tujuh belas) orang penyelenggara pemilu yang berumur 17 – 30, 15 (lima belas) orang penyelenggara pemilu yang berumur 31 – 40 dan 12 (dua belas) orang yang berumur >41.

Grafik 6: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Pengelompokkan Umur



Mengelompokkan penyelenggara yang jatuh sakit berdasarkan jenis sakit dalam tiga kategori yaitu kategori ringan (jatuh sakit atau kecelakaan namun tidak rawat inap), kategori sedang (dipukul dan sakit lain yang menyebabkan rawat inap) dan kategori berat (pingsan, gangguan syaraf dan keguguran), maka 44 (empat puluh empat) penyelenggara Pemilu yang sakit, terdiri dari 11 (sebelas) sakit kategori ringan, 21 (dua puluh satu) kategori sedang dan 12 (dua belas) kategori berat.

Grafik 7: Jumlah Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit Berdasarkan Pengelompokan Jenis Penyakit



c. Kapasitas Kerja Manusia; Memastikan Kesehatan – Membaca Norma

Kemampuan kerja seseorang berbeda dengan orang yang lain, meskipun pendidikan dan pengalamannya sama, dan bekerja pada suatu bidang atau tugas yang sama. Perbedaan ini bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah kapasitas. Kapasitas seseorang dapat berbeda karena berbagai faktor, karena kapasitas seseorang dapat berkembang tidak hanya karena faktor pendidikan namun juga pengalaman.

Meskipun setiap manusia memiliki kemampuan kerja yang berbeda, tergantung dari pada kapasitas masing-masing orang. Setiap orang secara biologis memiliki batas maksimal waktu pekerjaan demi menjaga stabilitas kesehatan pekerja.

Ari Fahrial Syam Staf Divisi Gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSUPNCM ketika diwawancarai Helath.Liputan6.com, menyatakan *“50 jam itu sudah waktu maksimal orang bekerja per minggunya. Tapi tergantung dari jenis pekerjaannya”*.⁴⁶

⁴⁶<https://www.liputan6.com/health/read/775716/berapa-lama-batas-maksimal-orang-bekerja>, disadur dari internet pada 18/09/2019, pukul: 06.49 wit

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

Dilihat dari perspektif kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Ali Fahrizal Syam, maka dari 50 (lima puluh) jam per minggu, total pekerjaan seseorang dalam sehari adalah 7,1 Jam atau 426 menit/hari-nya, 10 jam sehari dengan masa kerja 5 hari seminggu atau 8,4 jam dengan masa kerja 6 hari seminggu.

Selain perspektif kesehatan, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada banyak regulasi yang mengatur mengenai waktu kerja seseorang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Pasal 77 ayat (1) UU 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 (dua) sistem, yaitu:

- 1) 7 (tujuh) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
- 2) 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Terhadap kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Pengaturan mengenai jam kerja selain pada UU 13/2003, dapat pula dijumpai pada Permendagri 12/2008. Dalam Permendagri 12/2008, diatur bahwa jam kerja maksimal adalah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan Kepala Daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

Cara Menghitung:

1) Untuk 5 hari kerja:

- a) Jam Kerja Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit);
- b) Jam Kerja Per Hari = $37,5 \text{ Jam} : 5 = 7,5 \text{ Jam}$ (7 Jam 30 Menit);
- c) Jam Kerja Efektif Per Hari = $75\% \times 7,5 \text{ Jam} = 5 \text{ Jam } 37 \text{ Menit} = 337 \text{ Menit}$ dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit);
- d) Jam Kerja Efektif Per Minggu = $5 \text{ Hari} \times 330 \text{ Menit} = 1.650 \text{ Menit}$;
- e) Jam Kerja Efektif Per Bulan = $20 \text{ Hari} \times 330 \text{ Menit} = 6.600 \text{ Menit}$;
- f) Jam Kerja Efektif Per Tahun = $12 \text{ Bulan} \times 6.600 \text{ Menit} = 79.200 \text{ Menit} = 1.320 \text{ Jam} = 1.300 \text{ Jam}$;

2) Untuk 6 hari kerja:

- a) Jam Kerja Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit);
- b) Jam Kerja Per Hari = $37,5 \text{ Jam} : 6 = 6,25 \text{ Jam}$ (6 Jam 15 Menit);
- c) Jam Kerja Efektif Per Hari = $75\% \times 6,25 \text{ Jam} = 4 \text{ Jam } 40 \text{ Menit} = 280 \text{ Menit}$ dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit);
- d) Jam Kerja Efektif Per Minggu = $6 \text{ Hari} \times 275 \text{ Menit} = 1.650 \text{ Menit}$;
- e) Jam Kerja Efektif Per Bulan = $24 \text{ Hari} \times 275 \text{ Menit} = 6.600 \text{ Menit}$;
- f) Jam Kerja Efektif Per Tahun = $12 \text{ Bulan} \times 6.600 \text{ Menit} = 79.200 \text{ Menit} = 1.320 \text{ Jam} = 1.300 \text{ Jam}$.

Tabel 6: Perbandingan Pengaturan Jam Kerja,


Perspektif Kesehatan, UU 13/2003 dan Permendagri 12/2008

		Per Hari	Per Minggu	Per Bulan	Per Tahun
Kesehatan	5 Hari Kerja	10 jam	50 jam	200 jam	2.400 jam
	6 Hari Kerja	8,4 jam	50 jam	200 jam	2.400 jam
UU 13/2033	5 Hari Kerja	8 jam	40 jam	160 jam	1.920 jam
	6 Hari Kerja	7 jam	40 jam	160 jam	1.920 jam
Permendagri 12/2008	5 Hari Kerja	7,5 jam	37,5 jam	150 jam	1.800 jam
	6 Hari Kerja	6,25 jam	37,5 jam	150 jam	1.800 jam

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

Membaca tabel di atas, dapat diketahui batas maksimal seseorang bekerja dalam sehari adalah 10 jam dan batas minimal adalah 6,5 jam. Dalam seminggu, batas maksimal seseorang bekerja adalah 50 jam, dan batas minimal adalah 37,5 jam. Dalam sebulan, batas maksimal seseorang bekerja adalah 200 jam dan batas minimal adalah 150 jam. Dalam setahun batas maksimal seseorang bekerja adalah 2.400 jam dan batas minimal adalah 1.800 jam.

Grafik 8: Batas Maksimal dan Minimal Waktu Kerja Seseorang



d. Analisis Beban Kerja Penyelenggara *Ad Hoc* Pada Pemilu 2019

Beban kerja berhubungan dengan pelaksanaan tanggungjawab atas jabatan atau tugas yang melekat pada seseorang. Dalam pelaksanaannya, beban kerja dapat dilihat dalam berbagai aspek. Sebagaimana disampaikan oleh Munandar, beban kerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:⁴⁷

1) Beban kerja sebagai tuntutan fisik

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal di samping dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik berdampak pula terhadap kesehatan mental

⁴⁷Munandar, *loc cit*

seseorang tenaga kerja. Kondisi fisik pekerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi fatal dan psikologi seseorang.

2) Beban kerja sebagai tuntutan tugas

Sistem kerja shift atau kerja di malam hari sering kali menjadi penyebab kelelahan bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan. Selain itu, jam kerja yang diluar batas normal juga menjadi faktor pekerjaan yang berlebihan sehingga menyebabkan pekerja kelelahan.

Menurut Davis dan Newstrom, paling tidak ada 11 (sebelas) dimensi yang menyebabkan terjadinya beban kerja, antara lain:⁴⁸

- 1) Pekerjaan yang berlebihan (*work overload*);
- 2) Waktu yang terdesak atau terbatas (*time urgency*);
- 3) Sistem pengawasan yang tidak efisien (*poor quality of supervisor*);
- 4) Kurang tepatnya pemberian kewenangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (*inadequate authority to match responsibilities*);
- 5) Kurang umpan balik prestasi kerja (*insufficeient performance feedback*);
- 6) Ketidakjelasan peran (*role ambiguity*);
- 7) Perubahan-perubahan dalam pekerjaan (*change of any type*);
- 8) Konflik antar pribadi dan antar kelompok seterusnya (*interpersonal and intergroup conflict*);
- 9) Suasana politik yang tidak aman (*insecure political climate*);
- 10) Frustrasi (*frustration*); dan
- 11) Perbedaan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai yang dimiliki pekerja (*differences between company's and employee's values*).

Berikut peneliti akan menjelaskan beban kerja penyelenggara *Ad Hoc* berdasarkan teori mengenai beban kerja yang peneliti urai di atas.

⁴⁸Keith Davis dan John W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm.

1) PPK

Kerja PPK yang menguras waktu dan tenaga adalah mulai dari Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan 18 April – 04 Mei 2019, pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan 18 April – 05 Mei 2019, pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota 18 April – 05 Mei 2019, dan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota 20 April – 07 Mei 2019 atau jika totalkan adalah selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.⁴⁹

Baik dari persepektif kesehatan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam seminggu selain seseorang memiliki batas maksimal kerja adalah selama 37,5 jam atau dalam sehari batas maksimal kerja seseorang adalah selama 6,25 jam, dalam seminggu hanya boleh bekerja paling lama 6 (enam) hari atau setidaknya-tidak 5 (lima) hari atau berdasarkan hari kerja bukan hari kalender.

Kerja-kerja teknis pemilihan yang bekerja berdasarkan *deadline* jadwal tahapan, tidak memungkinkan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan hari kerja, namun berdasarkan hari kalender. Selain itu, paling tidak ada 22 (dua puluh dua) jenis formulir yang harus diisi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan,⁵⁰ yang tentu kuantitas formulir yang diisi lebih dari 22 (dua puluh dua), karena ada sebagian formulir yang diisi sesuai dengan jumlah peserta pemilu.

Adapun jenis formulir yang harus diisi oleh PPK adalah sebagai berikut:

⁴⁹Hari yang dimaksud adalah hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyebutkan *hari adalah hari kalender*

⁵⁰Pasal 14 PKPU 4/2019

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

- a) Model DAA1-PPWP;
- b) Model DAA1-DPR;
- c) Model DAA1-DPD;
- d) Model DAA1-DPRD Provinsi;
- e) Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;
- f) Model DAA1.Plano-PPWP;
- g) Model DAA1.Plano-DPR;
- h) Model DAA1.Plano-DPD;
- i) Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi;
- j) Model DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota;
- k) Model DA-KPU;
- l) Model DA1-PPWP;
- m) Model DA1-DPR;
- n) Model DA1-DPD;
- o) Model DA1-DPRD Provinsi;
- p) Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;
- q) Model DA1.Plano-PPWP;
- r) Model DA1.Plano-DPR;
- s) Model DA1.Plano-DPD;
- t) Model DA1.Plano-DPRD Provinsi;
- u) Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v) Model DA2-KPU.

Pekerjaan yang demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan dan Penetapan Suara. Akan tetapi, jika dilihat dari beban kerja seseorang terutama batas maksimal jam kerja bertentangan baik dengan aspek kesehatan maupun dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jam kerja.

Membaca Tabel 5: Rekap Penyelenggara Pemilu di Maluku Utara Yang Sakit Saat Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019, selain dapat disimpulkan bahwa ada sebanyak 17 (tujuh belas) penyelenggara tingkat kecamatan yang mengalami sakit. Diketahui pula, para penyelenggara tingkat PPK jatuh sakit pada tahapan-tahapan kursial yang membutuhkan tenaga dan pikiran ekstras dari PPK di bulan April – Mei 2019.

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

Kondisi demikian jika dilihat dari teori beban kerja yang disampaikan oleh Munandar tersebut di atas, maka dapat dimaklumi beberapa penyelenggara *Ad Hoc* sakit dan terlibat pelanggaran Pemilu, dengan alasan:

- a) beban kerja dilihat dari tuntutan tugas, jam kerja yang tanpa jeda yang dilaksanakan oleh PPK 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut, melewati beban kerja yang sepatutnya;
- b) beban kerja dilihat dari tuntutan fisik, dengan batas maksimal sehari seseorang bekerja selama 10 (sepuluh) jam di tambah dengan waktu kerja 5 (lima) – 6 (enam) hari dalam seminggu/hari kerja, melewati beban kerja yang sepatutnya.

Selain menggunakan teori yang disampaikan oleh Munandar, menurut Davis dan Newstrom, dari 11 (sebelas) dimensi yang menyebabkan terjadinya beban kerja, untuk kasus PPK dalam pengamatan peneliti yang menyebabkan beban kerja berlebihan dari PPK adalah:

- a) Pekerjaan yang berlebihan (*work overload*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, pekerjaan PPK dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi melebihi batas maksimal waktu kerja seseorang dalam sehari dan seminggu tanpa jeda libur;
- b) Waktu yang terdesak atau terbatas (*time urgency*). Pelaksanaan Pemilu tidak seperti melaksanakan kegiatan lainnya. Pemilu harus berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan Pemilu yang terlalu cepat dilaksanakan sebelum tahapan sebenarnya atau tahapan pemilu yang terlambat diselesaikan sebagaimana batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi hukum baik pidana, administrasi maupun etik;
- c) Kurang umpan balik prestasi kerja (*insufficeient performance feedback*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap beberapa komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa upah atau honor PPK masih dibawah standar kelayakan. Hal tersebut pula menjadi salah satu masalah mudahnya PPK dipengaruhi oleh pribadi atau kelompok yang berkepentingan melakukan upaya curang dalam Pemilu.

2) PPS

Dari 13 (tiga belas) orang anggota PPS yang mengalami sakit, diketahui pula penyelenggara tingkat Kelurahan/Desa jatuh sakit saat tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung.

Seperti halnya PPK, PPS menurut peneliti baik karena beban kerja berlebihan apakah tuntutan tugas maupun tuntutan fisik sebagaimana teori Munandar, serta karena Waktu yang terdesak atau terbatas (*time urgency*), Kurang umpan balik prestasi kerja (*insufficeient performance feedback*) serta Konflik antar pribadi dan antar kelompok seterusnya (*interpersonal and intergroup conflict*) sebagaimana teori yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom.

3) KPPS

Tugas dan kewajiban KPPS lebih berat dari PPS, jika dilihat dari teknis dan administrasi kepemiluan. Sekalipun masa kerja KPPS hanya sebulan tidak sebanding dengan masa tugas PPS selama 15 (lima belas) bulan. Namun tugas dan kewajiban KPPS menentukan sukses tidak penyelenggaraan Pemilu.

Jika tahapan pungut-hitung tidak berhasil dilaksanakan oleh KPPS, maka semua tahapan tidak ada gunanya. Hal ini karena, pada tahapan pungut-hitung rakyat sebagai pemegang kedaulatan menyalurkan hak konstitusionalnya, itulah susbtansi dari pelaksanaan Pemilu.

Tugas KPPS adalah melaksanakan pungut-hitung 17 April 2019, pengumuman hasil perhitungan suara di TPS 17 April 2019, penyampaian berita acara hasil pungut hitung kepada PPK 17 – 18 April 2019, mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan 18 April – 05 Mei 2019 atau selama 19 (sembilan belas) hari.

Tahapan paling krusial dari sekian tahapan pemilu yang menjadi tugas KPPS adalah tahapan pungut hitung. Lampiran PKPU 10/2019 memberikan catatan khusus mengenai pelaksanaan pungut hitung bahwa Apabila Penghitungan Suara

belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara. Catatan khusus juga diberikan bila Penghitungan Suara belum selesai pada hari Pemungutan Suara maka Pengumuman hasil Penghitungan Suara dilakukan setelah Penghitungan Suara selesai.

Ketentuan tahapan pungut-hitung tanpa jeda sebagaimana lampiran PKPU 10/2019, sesuai dengan putusan MK terhadap Judicial Review Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dengan nomor Putusan 20/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut MK memberikan perpanjangan waktu perhitungan suara di TPS maksimal 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau hingga Kamis, 18 April 2019 pukul: 12.00 waktu Indonesia setempat. Sebelumnya, ditentukan bahwa perhitungan suara harus selesai pada pukul: 24.00 waktu Indonesia setempat.

Pungut-hitung dilaksanakan hanya sehari yakni pada Rabu, 17 April 2019. Meskipun demikian, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang digabung dalam satu tahapan sebagaimana putusan MK No.14/PUU-XI/2013 berdampak waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama.

Konsekuensi dari Pemilu serentak adalah kertas suara yang akan dicoblos oleh pemilih dan harus dihitung oleh KPPS adalah sebanyak 5 (lima) kertas suara. Kertas suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang sarat eksperimen. Salah satu eksperimennya adalah tahapan pungut-hitung yang memakan waktu sangat lama. Dalam pengamatan peneliti pada waktu pelaksanaan pungut-hitung 17 April 2019 di beberapa TPS di Kota Ternate, rata-rata proses pungut berakhir pada pukul: 16.00 – 17.00 wit, belum lagi proses hitung yang tidak boleh ada jeda harus diselesaikan hari itu juga, rata-rata selesai perhitungan dalam pengamatan peneliti selesai pukul 03.00 –

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

05.00 wit. Bekerja dengan waktu yang hampir 24 (dua puluh empat) jam sudah tentu melebihi beban kerja, terutama maksimal jam kerja seseorang yakni 10 jam dalam sehari. Tidak hanya sampai pada perhitungan, sebagaimana Pasal 17 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, KPPS juga harus mengisi catatan hasil Penghitungan Suara di TPS pada formulir:

- a) Model C1.Plano-PWP berhologram;
- b) Model C1.Plano-DPR berhologram;
- c) Model C1.Plano-DPD berhologram;
- d) Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram; dan
- e) Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota berhologram.

Tidak hanya itu, KPPS juga harus mengisi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan suara di TPS pada formulir:

- a) Model C-KPU;
- b) Model C1-PPWP;
- c) Model C1-DPR;
- d) Model C1-DPD;
- e) Model C1-DPRD Provinsi; dan
- f) Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.

Kewajiban mengisi sekian banyak formulir ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas kepemiluan baik pemahaman administrasi maupun tekhnis Pemilu, ditambah jam kerja diluar batas normal, tentu mengakibatkan KPPS menghadapi beban kerja yang sangat berat atau dengan kata lain diluar kapasitas kerja KPPS.

Seperti halnya PPK, beban kerja KPPS jika dianalisis dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Munandar serta Davis dan Newstron tersebut di atas, dapat dimaklumi beberapa KPPS

sakit dan terlibat pelanggaran Pemilu. Misalnya pendekatan Munandar:

- a) beban kerja dilihat dari tuntutan tugas, jam kerja yang tanpa jeda yang dilaksanakan oleh KPPS hampir 24 (dua puluh empat) jam sehari semalam, melewati beban kerja yang sepatutnya;
- b) beban kerja dilihat dari tuntutan fisik, dengan batas maksimal sehari seseorang bekerja selama 10 (sepuluh) jam, pekerjaan KPPS yang dilaksanakan sehari semalam melewati beban kerja yang sepatutnya.

Selain menggunakan teori yang disampaikan oleh Munandar, menurut Davis dan Newstrom, dari 11 (sebelas) dimensi yang menyebabkan terjadinya beban kerja, untuk kasus KPPS dalam pengamatan peneliti yang menyebabkan beban kerja berlebihan adalah:

- a) Pekerjaan yang berlebihan (*work overload*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, pekerjaan KPPS dalam melaksanakan tahapan pungut-hitung melebihi batas maksimal waktu kerja seseorang dalam sehari;
- b) Waktu yang terdesak atau terbatas (*time urgency*). Pelaksanaan Pemilu tidak seperti melaksanakan kegiatan lainnya. Pemilu harus berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan Pemilu yang terlalu cepat dilaksanakan sebelum tahapan sebenarnya atau tahapan pemilu yang terlambat diselesaikan sebagaimana batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi hukum baik pidana, administrasi maupun etik;
- c) Kurang umpan balik prestasi kerja (*insufficeient performance feedback*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik melalui wawancara beberapa komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara serta mengkroscek Rencana Anggaran Kerja (RAK) KPU Kabupaten/Kota, diketahui bahwa upah atau honor KPPS masih dibawah standar kelayakan. Hal tersebut pula menjadi salah satu masalah mudahnya KPPS dipengaruhi oleh pribadi atau kelompok yang berkepentingan melakukan upaya curang dalam Pemilu.

3. Integritas dan Bentuk Pelanggaran yang Paling Banyak Dilakukan oleh Anggota Badan Penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara Pada Pemilu 2019

a. Macam dan Cara Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Perkembangan sistem hukum pemilu kian hari mengalami perbaikan. Konsolidasi perbaikan berjalan seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu. Perbaikan mengenai Pemilu pada prinsipnya selalu mengalami pergantian atau penyempurnaan dari *electoral laws* maupun *electoral process*-nya. *Electoral laws* diartikan sebagai sistem pemilihan dan perangkat aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi hasil pemilu. Selanjutnya, *electoral process* adalah mekanisme pemilu yang dijalankan dalam pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan, penentuan hasil dan sebagainya.⁵¹

Mendiskusikan macam dan cara menyelesaikan sengketa dilihat dari *electoral law* atau *electoral proses*, maka fokus kajiannya adalah jenis sengketa dalam pelaksanaan Pemilu (*electoral law*) dan mekanisme formil penyelesaian sengketa tersebut (*electoral process*).

UU 7/2017 membagi sengketa Pemilu dalam beberapa jenis yang masing-masing sengketa memiliki lembaga yang berbeda dalam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Berikut peneliti sajikan bentuk dalam tabel untuk memudahkan pembaca.

⁵¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 74

Tabel 1: Jenis Sengketa dan Kompetensi Lembaga
Penyelesaian Sengketa Pemilu⁵²

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Sengketa Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (vide Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 461 UU 7/2017)</p> <p>Sengketa administrasi pemilu yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 463 UU 7/2017)</p>
2	<p>Sengketa Proses Pemilu Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 466 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 467 UU 7/2017)</p>
3	<p>Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7/2017. (vide Pasal 476 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu (Pasal 486 UU 7/2017)</p>
4	<p>Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 417 UU 7/2017)</p>

⁵²Hendra Kasim, *Catatan Kritis ... loc cit*


	Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 470 UU 7/2017)	
5	Sengketa Hasil Pemilihan Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suata hasil Pemilu secara nasional. (vide Pasal 473 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh oleh Mahkamah Konstitusi. (vide Pasal 24C ayat (1) UU NRI 1945 jo Pasal 474 UU 7/2017)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. (vide Pasal 456 UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 457 ayat (1) UU 7/2017)

b. Peta Penyelenggara Ad Hoc yang Terlibat Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu 2019

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Maluku Utara pada umumnya berlangsung baik dan patut mendapat apresiasi atas kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara. Meskipun demikian, bukan tanpa persoalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, paling tidak ada 8 (Delapan) Kabupaten/Kota yang sebagian kecil penyelenggara *Ad Hoc* terlibat pelanggaran Pemilu.


Delapan Kabupaten/Kota yang terlibat pelanggaran Pemilu adalah Halmahera Utara, Kota Ternate, Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. 2 (dua) Kabupaten/Kota yang penyelenggara *Ad Hoc* tidak terlibat pelanggaran Pemilu adalah Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat.

Grafik 9: Peta Kabupaten/Kota yang Penyelenggara Pemilu Terlibat Pelanggaran Pemilu⁵³



Jenis pelanggaran Pemilu yang dilakukan adalah Pelanggaran Kode Etik, Pidana Pemilu dan Administrasi dengan total 32 (tiga puluh dua) kasus, terdiri dari Pelanggaran Kode Etik sebanyak 13 (tiga belas) kasus, Pidana Pemilu sebanyak 11 (sebelas) Kasus dan Pelanggaran Administrasi sebanyak 8 (delapan) kasus.

Grafik 10: Rekap Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Pada Pemilu 2019⁵⁴




⁵³ Diolah oleh Peneliti berdasarkan Rekap Data Bagian SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 4 Juli 2019 dan Rekap Data Hasil Penanganan Perkara Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara

⁵⁴ *Ibid*

Dari 32 (tiga puluh dua) Kasus tersebut, 1 (satu) kasus melibatkan KPU Halmahera Utara, 22 (dua puluh dua) kasus melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan yakni PPK tepatnya sebanyak 61 (empat puluh satu) anggota PPK, sedangkan 9 (Sembilan) kasus lainnya melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat TPS yakni KPPS tepatnya sebanyak 45 (empat puluh lima) anggota KPPS.


Grafik 11: Rekap Penyelenggara Pemilu Yang Terlibat Pelanggaran Pemilu⁵⁵



Dilihat dari total kuantitas penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara khususnya PPK sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) anggota PPK, sedangkan yang melakukan pelanggaran hanya sebanyak 61 (enam puluh satu orang), sedangkan dari jumlah total anggota KPPS sebanyak 26.362 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua) orang anggota KPPS yang melakukan pelanggaran pemilu hanya 45 (empat puluh lima) orang.

⁵⁵*Ibid*

Grafik 12: Perbandingan Jumlah Total Penyelenggara *Ad Hoc* dengan yang Terlibat Pelanggaran Pemilu⁵⁶



Berdasarkan jumlah tersebut, tidaklah berlebihan jika pelaksanaan Pemilu 2019 dilihat dari angka pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*, patut untuk mendapatkan apresiasi atas kesuksesan melaksanakan Pemilu.

Untuk memudahkan pembaca memahami data hasil penelitian mengenai peta pelanggaran Pemilu *Ad Hoc* pada Pemilu 2019 yang terjadi di Maluku Utara, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

⁵⁶*Ibid*

Tabel 7: Rekap Penyelenggara *Ad Hoc* Yang Terlibat Pelanggaran Pemilu di Provinsi Maluku Utara⁵⁷

No	Kab/Kota	Nama Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	Jenis Pelanggaran	Penanganan	Kesimpulan
1	Halmahera Utara	KPU Halmahera Utara a.n. Rusmin Hi. Abdul Mutalhib	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 04/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti rangkap Jabatan. Selain sebagai Komisioner KPU Ibu Rasmim juga diduga menjabat sebagai Direktur Akbid Makoriwo Halmahera Utara.	Pelanggaran Kode Etik	Rekomendasi ke Bawaslu Prov. Maluku Utara
		PPK Galelas Selatan a.n. Asrul Konofo	Terbukti melakukan kampanye ke salah satu calon Legislatif, pada saat melakukan klarifikasi yang bersangkutan membenarkan	Pelanggaran Kode Etik	Di Berhentikan dan dilakukan PAW
		PPK Tobelo Selatan a.n. Alfian Gilalo PPK Kao Barat a.n. Oktorismon Me	Tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dan telah dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan	Pelanggaran Kode Etik	Di Berhentikan dan dilakukan PAW
		PPK Kao a.n. Faisal Husen	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 13/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
		PPK Kao Barat a.n. Gustav Rony Ngetjes	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 14/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
		PPK Loloda Kepulauan a.n. Syahril Hi. Soleman	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 15/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
		PPK Loloda Utara 1. Imran Dudaaka 2. Irfan Wowa	Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 16/TM/PL/Kab.HU/32.07/V/2019, Terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1	Pidana Pemilu	Divonis Kurungan oleh PN Tobelo
		KPPS TPS 05, Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara 1. Yusup Ely 2. Fachry	Berdasarkan Temuan Panwas TPS Nomor 02/TM/PWS-TU/IV/2019, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih memberikan suara.	- Pelanggaran Administrasi Dengan Acara Cepat - Pelanggaran Pidana Pemilu	- Administrasi (Dilaksanakan PSU) - Pidana Pemilu (dihentikan, tidak cukup bukti)

⁵⁷ Ibid

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

		<p>KPPS TPS 02 Desa Tupa-Tupa Selatan, Kec. Tobelo Selatan a.n. Herto F. Lehi</p> <p>KPPS TPS 05 Desa Salube, TPS 03 Desa Dama, TPS 02 Desa Dowonggila, Kec. Loloda Kepulauan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusdam Dengo 2. Insan Degang 3. Defriden Sero 	<p>Berdasarkan Temuan Panwas TPS Nomor 01/TM/PWS-TU/IV/2019, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih memberikan suara.</p> <p>Berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Loloda Nomor 1/TM/PL/Cam-LK/32.07/IV/2019, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih memberikan suara.</p> <p>Melakukan komunikasi dengan salah satu calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang untuk memenangkan calon tersebut</p>	<p>Pelanggaran Administrasi Dengan Acara Cepat</p> <p>Pelanggaran Administrasi Dengan Acara Cepat</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Dilaksanakan PSU</p> <p>Dilaksanakan PSU</p> <p>Dalam Proses Pemberhentian</p>
2	<p>Kota Ternate</p>	<p>PPK Kecamatan Ternate Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maujud Taif 2. Rosyehana Mansur <p>PPK Ternate Selatan</p> <p>a.n. Mu'minah Daeng Barang</p> <p>PPK Morotai Selatan</p> <p>PPK Morotai Timur</p> <p>PPK Morotai Utara</p>	<p>Aduan Sengketa Administrasi Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu</p> <p>Diduga melakukan perubahan data C1 dan DAA1</p> <p>Berdasarkan laporan nomor 07/LP/PL/Bws PM/32.09/IV/2019, Diduga melakukan penggelembungan suada pada DA1</p> <p>Diduga melakukan penggelembungan suada pada DA1</p>	<p>Pelanggaran Administrasi</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p> <p>Pidana Pemilu</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Di Rekomendasikan kepada KPU Kota Ternate</p> <p>Diminta Klarifikasi</p> <p>Diteruskan ke Penyidik</p> <p>Diminta Klarifikasi</p>
3	<p>Pulau Morotai</p>	<p>PPK Morotai Selatan Barat</p> <p>PPK Morotai Jaya</p> <p>PPK Morotai Timur</p> <p>a.n. Faujan Posu</p>	<p>Berdasarkan laporan nomor 07/LP/PL/Bws PM/32.09/IV/2019, Diduga melakukan perubahan data Caleg Provinsi PDIP</p> <p>Diduga melakukan penggelembungan suada pada DA1</p> <p>Berdasarkan temuan Panwascom Morotai Timur Nomor. 01/TM/PL/Bws.PM/32.09/I/2019, Terbukti melakukan Postingan di Media Sosial Facebook a.n FAUJAN POSU yang foto bersama dengan Caleg DPRD Provinsi dan</p>	<p>Pidana Pemilu</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p> <p>Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Diteruskan ke Penyidikan</p> <p>Diminta Klarifikasi</p> <p>Di Rekomendasikan kepada KPU Pulau Morotai</p>

				<p>Caleg DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan tulisan yang mengarah pada keberpihakan Berdasarkan temuan Panwas PPL Nomor 01/TM/PL/Pws-MSB/32.09/IV/2019, Ditemukan adanya tiga orang pemilih yang memilih menggunakan A-5 Benda Dapil untuk DPRD Kab/Kota akan tetapi menggunakan semua surat suara termasuk surat suara untuk DPRD Kab/Kota</p>	<p>Pelanggaran Administrasi Dengan Acara Cepat</p>	<p>Dilaksanakan PSU</p>
4	<p>Halmahera Selatan</p>	<p>KPPS TPS 01 Desa Ngele-Ngele Kecil</p>	<p>PPK Bacan 1. Fauzan Daeng Abdullah 2. Salim Siwan Siwa 3. Ramli La Saibu 4. Arino Ridwan, SH. 5. Suryaningsih Ola Bahim</p> <p>PPK Mandioli Selatan 1. Basarun Sunif 2. Badar Abdullah 3. Arif Bayau 4. Hud M. Nur Adjam 5. Windiarti Ketenianto</p> <p>PPK Obi Selatan 1. Rafly Syukur 2. Samuel Jefris 3. Nurmi Daeng Siki 4. Gajali Risahondua 5. M. Jair Pattilaya</p> <p>PPK Kec. Kota Maba a.n. Ilham Abdul Rajak</p>	<p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 02/TM/PL/Kab.HU/32.04/V/2019, Terbukti melanggar kode etik penyelenggara yaitu melakukan perubahan data perolehan suara PDIP pada Pleno tingkat Kabupaten</p> <p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 21/TM/PL/Kab.HU/32.04/V/2019, Terbukti melanggar kode etik penyelenggara yaitu melakukan perubahan data perolehan suara PDIP pada Pleno tingkat Kabupaten</p> <p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 20/TM/PL/Kab.HU/32.04/V/2019, Terbukti melanggar kode etik penyelenggara yaitu melakukan perubahan data perolehan suara PDIP pada Pleno tingkat Kabupaten</p> <p>Berdasarkan Temuan Bawaslu Nomor 7/TM/PL/Kab/32.06/V/2019 Terbukti melakukan perubahan data C1 dan DAI</p>	<p>Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Tidak lagi direkomendasikan sebagai penyelenggara</p>
5	<p>Halmahera Timur</p>	<p>PPK Kec. Wasile Utara a.n. Shoskin Kolong</p>	<p>Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 01/LP/PL/Kab/32.06/V/2019 Terbukti melakukan perubahan data C1 dan DAI</p>	<p>Pidana Pemilu</p>	<p>Di vonis kurungan oleh PN Soasio</p>	

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

6	Halmahera Tengah	<p>KPPS TPS 1 Desa Bilifitu a.n. Yani Arifin</p> <p>PPK Patani Utara 1. Jamili Taha 2. Suparjo Rustam</p>	<p>Berdasarkan Laporan Bawahu terbukti memberikan dua surat suara kepada pemilih pada saat pemungutan suara</p> <p>Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi ditemukan yang bersangkutan membacakan formulir DA1 tidak sesuai dengan yang diplenakan pada tingkat Kecamatan</p>	<p>Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Diberhentikan dan dilakukan PSU</p>
7	Kepulauan Sula	<p>Ketua KPPS TPS 2 Desa Waitina a.n. Majja Liambana</p> <p>PPK Mangoli Tengah a.n. Ysri Umasugi</p>	<p>Mencoblos sisa surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih</p> <p>Pembongkaran Kotak Suara dan Pengambilan Surat Suara di Desa Mangoli</p>	<p>Pidana Pemilu</p> <p>Pidana Pemilu</p>	<p>Di Vonis Kurungan oleh PN Sanana</p> <p>Di Vonis Kurungan oleh PN Sanana</p>
8	Pulau Taliabu	<p>KPPS TPS1, TPS 2, TPS 3</p> <p>Ketua KPPS TPS 03 Desa Gela a.n. Maman Yusuf</p>	<p>Berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PL/Kab/2.08/IV/2019, Dugaan Pelanggaran Penghitungan Suara tidak transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Berdasarkan Temuan PTPS diregister oleh Pavnascam Nomor 01/TM/PL/Cam-TU/32.10/IV/2019, terbukti memberi izin kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang memiliki KTP el beralamat daerah lain untuk memilih di TPS 04 Desa Balohang tanpa menunjukkan Surat pindah memilih (Model A.5-KPU) dan dicatat dalam formulir Model A.4-KPU dan Model C.7-DPK.KPU</p>	<p>Administrasi Pemilu</p> <p>Administrasi Pemilu</p>	<p>Penghitungan Suara Ulang</p> <p>Pemungutan Suara Ulang</p>
		<p>Ketua KPPS TPS 02 Desa Nggele a.n. Jawarudin</p>	<p>Berdasarkan Temuan PTPS diregister oleh Pavnascam Nomor 01/TM/PL/Cam-TU/32.10/IV/2019, terbukti memberi izin kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang memiliki KTP el beralamat daerah lain untuk memilih</p>	<p>Administrasi Pemilu</p>	<p>Pemungutan Suara Ulang</p>

			<p>di TPS 04 Desa Balohang tanpa menunjukkan Surat pindah memilih (Model A.5-KPU) dan dicatat dalam formolir Model A.4-KPU dan Model C.7-DPK.KPU</p>		
--	--	--	--	--	--

c. Analisis Sebab Pelanggaran Pemilu Oleh Penyelenggara *Ad Hoc*

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan fakta bahwa paling tidak ada 32 (tiga puluh dua) kasus penyelenggara *Ad Hoc* terlibat pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu tidak terjadi begitu saja. Selalu ada sebab terjadinya pelanggaran Pemilu. Dalam catatan Peneliti, paling tidak ada 5 (lima) sebab terjadinya pelanggaran Pemilu, yaitu problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu.

Gambar 4: Lima Sebab Terjadinya Pelanggaran Pemilu Oleh Penyelenggara *Ad Hoc*



1) Problem Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Dana Bimtek

Empat hal yang menjadi fondasi dasar pelaksanaan Pemilu berkualitas dan berintegritas, penyelenggara Pemilu yang baik, regulasi (*electoral law*) dan sistem pemilu (*electoral procces*) yang baik, peserta Pemilu yang taat hukum serta pemilih yang sadar hak. Dari keempat hal tersebut, kalau boleh dipilih maka pilihlah penyelenggara Pemilu yang baik.

Penyelenggara yang baik tidak hanya soal integritas, tidak kalah penting adalah pemahaman terhadap regulasi dan administrasi pemilihan.

Persoalan sumber daya manusia dalam proses rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* merupakan fakta minimnya sumber daya manusia yang paham regulasi dan administrasi pemilihan. Dari tiga tingkat penyelenggara *Ad Hoc* mulai dari PPK, PPS hingga KPPS, persoalan sumber daya manusia yang paling massif terjadi pada KPPS. Kebutuhan syarat minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat, merupakan kendala paling mendasar. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, mencari lulusan SMA sederajat yang tinggal di satu Desa untuk menjadi anggota KPPS bukan hal yang mudah.

Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Halmahera Utara saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

*Kemudian adalah kurangnya SDM di Maluku Utara, sehingga penyelenggara Ad Hoc tidak memahami secara utuh administrasi pemilihan sehingga terkait dengan ini pelanggaran dapat dilakukan oleh penyelenggara Ad Hoc.*⁵⁸

Salah satu cara menutupi persoalan kualitas sumber daya manusia penyelenggara *Ad Hoc* adalah melalui bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan Pemilu. Bimtek sebagai salah satu cara mengatasi persoalan rendahnya sumber daya manusia, tidak didukung dengan anggaran pelaksanaan bimtek. Sebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 KPU Halmahera Selatan, diketahui anggaran untuk melaksanakan Bimbingan Tekhnis (bimtek) kepada KPPS hanya sekali yang mana satu KPPS diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota KPPS.⁵⁹ Sebagaimana disampaikan oleh

⁵⁸Wawancara dilakukan terhadap Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.30 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

⁵⁹Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2019 KPU Halmahera Selatan

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

Komisioner KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim yang menyatakan bahwa:

Nah itu dia, Bimtek dilaksanakan cuma sekali, bahkan dari tujuh orang KPPS, anggaran yang dialokasikan cuman tiga orang. Hal ini sesuai dengan RKA dari KPU RI. Menurut Kami, lebih baik Bimtek dilakukan paling sedikit dua kali yang diikuti oleh tujuh orang anggota KPPS.⁶⁰

Senada dengan Darmin Hi. Hasim, Mudafir Hi. Taher Lambutu, menyatakan:

Bimtek dilaksanakan hanya satu kali per-tahapan, khusus tahapan pungut hitung. Tahapan lain tidak dilaksanakan Bimtek, karena anggarannya tidak ada di RKA. Akhirnya, kita diperhadapkan pada kendala ketidak tahuan kepemiluan. Misalnya, Bimtek untuk KPPS hanya dilaksanakan sekali, itupun dari tujuha orang KPPS dilwakili hanya oleh 3 anggota KPPS.⁶¹

Dipertegas oleh Arisandi Laisa Komisioner KPU Pulau Taliabu yang menyatakan bahwa:

Bimtek untuk KPPS hanya dilakukan sekali, itupun diwakilkan tiga orang anggota KPPS dari tujuh orang. Inikan menurut kami tidak maksimal, ditengah terbatasnya sumber daya manusia, harusnya bimtek lebih dari sekali yang idikuti oleh ketujuh anggota KPPS.⁶²

Hal senada disampaikan pula oleh Abdul Djalil Djurumudi saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

⁶⁰Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

⁶¹Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur

⁶²Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul: 21.30 WIT – selesai, melalui via telephone

Nah, ini juga merupakan kendala di tingkat Ad Hoc, jadi penyelenggara di tingkat KPPS hanya sekali dilakukan bimtek, sementara itu hanya dilibatkan 3 orang dari 7 orang KPPS, sehingga persoalan SDM dan kompetensi penyelenggara tidak dapat di atasi dengan sekali bimtek.⁶³

Minimnya anggaran serta peserta bimtek yang dibatasi hanya tiga orang, menambah penyebab terbatasnya sumber daya manusia yang memahami sistem kepemiluan. Konsekuensi anggaran menambah daftar mahal penaksanaan Pemilu. Demikianlah konsekuensi pelaksanaan demokrasi langsung yang berkualitas.

KPPS merupakan tulang punggung pungut-hitung, bahkan menurut peneliti peran KPPS sangat menentukan sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Sebaik apapun persiapan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung sejak tahun 2017, tidak ada gunanya jika proses pungut-hitung bermasalah. Sebab, tahapan paling krusial dari pelaksanaan Pemilu adalah pungut-hitung, karena pada tahapan itulah rakyat sebagai objek dari pelaksanaan Pemilu menyalurkan hak konsitusionalnya.

Misalnya kasus pelanggaran administrasi oleh KPPS pada saat tahapan pungut hitung oleh KPPS TPS 03 Desa Gela dan KPPS TPS 02 Desa Nggele. Pada dua TPS ini, KPPS mengizinkan pemilih pindahan menggunakan hak pilih padahal tidak mengantongi formulir pindah memilih (Formulir A5). Peristiwa tersebut bukan karena kesengajaan KPPS, namun tidak mengetahui teknis dan administrasi kepemiluan. Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Taliabu Arisandi Laisa saat diwawancarai oleh peneliti, yang menyatakan:

⁶³Wawancara dilakukan terhadap Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.30 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

Di Taliabu, secara merata di hampir sleuruh Desa terkendala sumber daya manusia khususnya untuk PPS dan KPPS. Akhirnya, tidak sedikit KPPS yang tidak minim pemahaman pemilu, misalnya KPPS TPS 03 Desa Gela dan TPS 02 Desa Nggelle, diperbolehkan orang mencoblos menggunakan KTP luar yang tidak memiliki A5, sehingga di dilaksanakan PSU. Ini menjadi cacatan bagi KPU.⁶⁴

2) Faktor Geografis, Terbatasnya Akses Komunikasi dan Transportasi

Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan terdiri dari 1.474 pulau, dengan jumlah yang dihuni sebanyak 89 pulau, dan sisanya 1.385 tidak berpenghuni.⁶⁵ Kondisi geografis yang demikian merupakan salah satu penyebab pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara *Ad Hoc*.

Akibat dari kondisi demografis yang demikian, ditambah dengan keterbatasan komunikasi dan transportasi, penyelenggara *Ad Hoc* menjadi kurang kontrol dari penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota. Akibatnya, pelanggaran Pemilu sering kali terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah-daerah pulau terluar. Seperti misalnya kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, dari dua PPK yang terlibat pelanggaran Pemilu, ada dua PPK yang kecamatannya berada pada demografi kepulauan terluar, seperti kasus PPK Mandioli Selatan dan PPK Obi Selatan.⁶⁶

Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Halmahera Selatan saat diwawancarai oleh Peneliti menyatakan bahwa:

⁶⁴Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul: 21.30 WIT – selesai, melalui via telephone

⁶⁵http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_utara, disadur dari internet pada 18/09/2019 pukul: 12.00 WTI

⁶⁶KPU Provinsi Maluku Utara, *Rekap Data Bagian SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara*, tertanggal 4 Juli 2019

Kalau di Halsei potensi kecurangan itu, sejak awal saya meyakini itu karena faktor geografis, akses komunikasi dan transportasi, kedekatan antara penyelenggara dengan peserta pemilu dan masyarakat.⁶⁷

3) Faktor Hubungan Keluarga, Menggadai Integritas

Integritas merupakan persoalan individu yang sangat personal. Hingga saat ini, belum ada cara yang paling efektif atau setidaknya ketepatannya sangat akurat dengan kadar 100% (seratus persen) untuk mengukur integritas seseorang di awal seleksi penyelenggara. Biasanya rekam jejak menjadi alat ukur integritas seseorang. Namun, tidak sedikit pula kasus pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak baik.

Integritas memiliki hubungan erat dengan etika. Secara filosofis, fondasi integritas yang kuat adalah standar etik yang tinggi. Dalam Encyclopedi Britanica, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan sebagainya, Frankein menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral.⁶⁸

Sebagai standar moral, etik merupakan pegangan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas kepemiluan. Sering kali, standar etik seorang penyelenggara Pemilu terganggu karena memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan emosional lainnya dengan peserta Pemilu.

Indonesia sebagai negara yang berbasiskan kekeluargaan dengan fondasi filsafat integralistik, sebagaimana pandangan Soepomo yang ditulis oleh Marsillam Simanjuntak.⁶⁹ Konsep

⁶⁷Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

⁶⁸Achmad Zubair, *op cit*, hlm. 16

⁶⁹Marsillan Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber; Unsur; dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Grafiti, 1994), hlm. 5

negara integralistik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, sebagai suatu keluarga, negara dibangun dengan kebersamaan (gotong royong). Namun, kehidupan bernegara seperti berdampak pada sistem pemerintahan yang berjalan berdasarkan perasaan kekeluargaan yang menyebabkan negara berbasis sistem sulit berjalan.

Seperti pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara pada tahun 2019, contoh nyata paham kekeluargaan (integralistik) dalam kehidupan bernegara adalah pelanggaran Pemilu 2019 di Maluku Utara, salah satu penyebabnya adalah karena penyelenggara Ad Hoc memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu. Misalnya pelanggaran Pemilu di Kepulauan Sula di TPS 02 Desa Waitina oleh KPPS atas nama Maljwa Liambana yang mencoblos sisa surat suara, serta PPK Mangoli Tengah atas nama Yusri Umasugi yang melakukan pembongkaran kotak suara. Semua kasus tersebut dilakukan karena baik KPPS maupun PPK memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu.

Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Kepulauan Sula Yuni Ayuba saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

Pelanggaran yang terjadi di Sula, itu karena penyelenggara memiliki hubungan dengan Peserta Pemilu, akhirnya dia membagi seluruh suara melalui mencoblos sisa surat suara. Ini karena dia memiliki hubungan keluarga besar dengan para caleg itu. Termasuk pula dengan kasus PPK Mangoli Tengah, itu juga karena yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan penyelenggara.⁷⁰

Tidak hanya di Kepulauan Sula, Halmahera Selatan pelanggaran pemilu salah satu motifnya adalah karena penyelenggara *Ad Hoc* memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta pemilu. Sebagaimana pernyataan Darmin Hi. Hasim

⁷⁰Wawancara dilakukan terhadap Yuni Ayuba Komisioner KPU Kepulauan Sula, Kamis – 20 September 2019, pukul: 10.00 WIT – selesai, melalui via telephone

Komisioner KPU Halmahera Selatan saat diwawancarai oleh Peneliti, menyatakan bahwa:

Kalau di Halsel potensi kecurangan itu, sejak awal saya meyakini itu karena faktor geografis, akses komunikasi dan transportasi, kedekatan antara penyelenggara dengan peserta pemilu dan masyarakat.⁷¹

Senada dengan Darmin Hi. Hasim, Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Halmahera Utara saat diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa:

Di saat bersamaan juga ada penyelenggara yang punya hubungan kekeluargaan dengan peserta pemilu sehingga memungkinkan penyelenggara Ad Hoc melakukan pelanggaran administrasi.⁷²

4) Honor Yang Rendah, Menggoyang Integritas

Menurut Davis dan Newstrom, paling tidak ada 11 (sebelas) dimensi yang menyebabkan terjadinya beban kerja.⁷³ Salah satunya adalah kurang umpan balik prestasi kerja (*insufficeient performance feedback*). Seperti diketahui honor penyelenggara Pemilu khususnya PPK dan KPPS tidak sebanding dengan beban kerja yang diamanah peraturan perundang-undangan.

Kurangnya *insufficeient performance feedback* tidak hanya menjadi salah satu penyebab beban kerja. Namun, juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya integritas seorang penyelenggara Pemilu. Sifat pragmatisme dan acuh tak acuh terhadap pekerjaan sangat mungkin terjadi. Pada kondisi demikian, seorang penyelenggara Pemilu sangat mungkin dipengaruhi oleh peserta

⁷¹Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

⁷²Wawancara dilakukan terhadap Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.30 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

⁷³Keith Davis dan John W. Newstrom, *op cit*, hlm. 40

BAB IV Hasil Kajian dan Pembahasan

pemilu atau pihak yang berkepentingan lainnya dengan “iming-iming materi”. Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Halmahera Utara saat diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa:

Yang pertama mungkin penyebab yang paling fundamental adalah upah yang rendah ataupun besaran gaji yang rendah, sehingga potensial penyelenggara Ad Hoc melakukan pelanggaran.⁷⁴

Dipertegas oleh Irwan Abbas komisioner KPU Morotai yang menyatakan bahwa:

Tentunya, kita punya PMK yang terkait dengan honor yang diberikan. KPU dalam melakukan itu sesuai dengan norma. Kalau PPK dan PPS menurut kami masih dianggap normal. Sementara KPPS beban kerja sangat tinggi, pada pemilihan gubernur diberikan honor Rp. 450.000,-, tapi di Pemilu beban kerja mereka besar, tidak sebanding dengan honor yang didapatkan.⁷⁵

Integritas juga sangat mudah terganggu karena sejak awal mekanisme rekrutmen tidak mengutamakan syarat integritas namun pemenuhan syarat administrasi belaka. Hal ini menjadi salah satu sebab mudahnya penyelenggara *Ad Hoc* dapat dipengaruhi dengan iming-iming materi. Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara saat diwawancara oleh peneliti, menyatakan:

Selama ini menurut saya, yang memiliki mekanisme agak berbeda dan sedikit ketat adalah rekrutmen di tingkat penyelenggara, sementara penyelenggara Ad Hoc menurut kami ada pola rekrutmen yang tidak mengedepankan mekanisme integritas, hanya mengutamakan pemenuhan syarat administrasi belaka. Sehingga yang kita temukan adalah soal di

⁷⁴Wawancara dilakukan terhadap Abdul Djalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.30 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

⁷⁵Wawancara dilakukan terhadap Irwan Abbas Komisioner KPU Pulau Morotai, Sabtu – 27 September 2019, pukul: 16.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Pulau Morotai

penyelenggara Ad Hoc ini adalah soal keberpihakan kepada peserta pemilu, ya soal integritas mereka.⁷⁶

5) Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu

Bersamaan dengan tahapan Pemilu berlangsung, seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berlangsung di Provinsi Maluku Utara. Seleksi penyelenggara yang bersamaan dengan tahapan Pemilu berdampak pada kerja kepemiluan baik oleh KPU Kabupaten/Kota ataupun penyelenggara *Ad Hoc*. Bagi komisioner KPU Kabupaten/Kota yang kembali mencalonkan diri dan tidak lolos seleksi 10 (sepuluh) besar, tidak lagi memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan Pemilu. Lebih dari itu, sangat mungkin KPU Kabupaten/Kota yang tidak lolos tersebut sengaja melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu, baik dilakukan sendiri ataupun mengarahkan penyelenggara *Ad Hoc* untuk berlaku curang.

Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim saat diwawancarai oleh peneliti, menyatakan bahwa:

Sangat berdampak rekrutmen penyelenggara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di tengah tahapan sangat berdampak terhadap kinejar. Sebagai contoh di Halsel, yang lolos 10 besar dari 5 komisioner KPU Halsel yang seleksi ulang hanya 2 (dua) orang. Dampaknya, yang bekerja hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi 10 besar, 3 (tiga) lain acui terhadap pekerjaan. Kemungkinan juga, penyelenggara Ad Hoc merasa dapat main-main dengan penyelenggaraan Pemilu, bisa juga di pengaruhi oleh komisioner yang tidak lolos untuk bermain-main dengan penyelenggaraan Pemilu. Main-main mereka ini berdampak terhadap penyelenggara Pemilu.⁷⁷

Dipertegas oleh komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan Abdullah Dahlan, saat diwawancarai peneliti menyatakan bahwa:

⁷⁶Wawancara dilakukan terhadap Aslan Hasan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Senin – 23 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara

⁷⁷Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

*Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di tengah tahapan Pemilu itu berdampak terhadap kinerja komisioner KPU Kabupaten/Kota, tentu berdampak terhadap kinerja penyelenggara Ad Hoc. Akan lebih tepat, jika seleksi KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan enam bulan setelah tahapan Pemilu berlangsung untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung dengan baik.*⁷⁸

Pemilu yang berintegritas dan professional tergantung pada peserta pemilu yang taat hukum, pemilih yang sadar hak, regulasi (*electoral laws and electoral procces*) yang proposional serta penyelenggara professional. Penelitian kali ini berkaitan dengan penyelenggara pemilu khusus untuk penyelenggara *Ad Hoc*. Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* menyisakan persoalan mendasar. Padahal, mewujudkan penyelenggara yang professional tergantung pada rekrutmen yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, khusus mengenai bagian rekrutmen penyelenggara pemilu disimpulkan lima sebab terjadinya pelanggaran Pemilu, yaitu problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu. Kemudian hari, dalam rekrutmen penyelenggara pemilu *Ad Hoc*, kelima kendala tersebut harus dapat diatasi dengan baik.

4. Rekomendasi Desain Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Pada Pemilu Berikutnya

Setelah melewati pembahasan di atas, sebagai kajian akademik dan pula hasil ilmiah penelitian, sepatutnya melahirkan rekomendasi demi perbaikan sistem kepemiluan di kemudian hari. Adapun rekomendasi yang peneliti tawarkan pada kesempatan ini di bagi dalam tiga bagian yaitu rekomendasi mengenai rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc*, rekomendasi mengenai beban kerja penyelenggara *Ad Hoc* dan

⁷⁸Wawancara dilakukan terhadap Abdullah Dahlan Komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan, Kamis – 19 September 2019, pukul: 15.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan

rekomendasi berkaitan dengan upaya memperbaiki integritas penyelenggara *Ad Hoc* di kemudian hari.

a. Rekomendasi Mengenai Rekrutmen Penyelenggara *Ad Hoc*

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk rekrutmen PPK dan PPS hanya dilakukan evaluasi kinerja PPK dan PPS yang bekerja pada Pilkada 2018, sementara itu untuk KPPS dilakukan mekanisme seleksi terbuka.

Meskipun mekanisme rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti tanpa persoalan. Persoalan mendasar dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019 adalah faktor demografis, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, waktu rekrutmen yang terlalu singkat dengan tahapan pungut hitung, terbatasnya sumber daya manusia, honor yang tidak sebanding serta kendala regulasi.

Terhadap enam persoalan tersebut, rekomendasi yang peneliti tawarkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Waktu rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di perpanjang dan jarak dari waktu pelaksanaan pungut-hitung di beri jarak lebih lama

Tahapan rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* untuk PPK dan PPS pada umumnya tidak bermasalah baik peminat (sumber daya manusia) ataupun waktu rekrutmen penyelenggara. Yang menjadi persoalan adalah rekrutmen KPPS.

Waktu rekrutmen untuk penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS berdasarkan PKPU 10/2019 adalah 28 Februari – 27 Maret 2019. Waktu kerja KPPS adalah 10 April – 9 Mei 2019. Waktu

rekrutmen yang demikian hanya berjarak 1 (satu) bulan dari waktu pungut hitung.

Waktu rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* yang ideal menurut peneliti adalah jika pungut hitung dilaksanakan bulan April maka rekrutmen diselenggarakan pada bulan Desember sampai Januari. Dengan jarak rekrutmen yang cukup jauh dengan pelaksanaan pungut hitung, setidaknya tiga persoalan mendasar dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS yakni persoalan geografis, keterbatasan akses transportasi dan informasi serta waktu rekrutmen yang terlalu singkat dapat diatasi.

Persoalan yang timbul dari faktor geografis, keterbatasan akses informasi serta waktu rekrutmen yang singkat adalah informasi yang sampai pada masyarakat mengenai seleksi terbuka KPPS di setiap desa. Dengan waktu yang cukup panjang dan berjarak dari pelaksanaan pungut hitung, maka KPU Kabupaten/Kota memiliki cukup waktu untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat di seluruh Desa mengenai adanya seleksi terbuka serta tugas dan kewajiban KPPS baik mengenai upah kerja hingga beban kerja, sehingga dapat meningkatkan minat pendaftar.

2) Revisi Rencana Kerja Anggaran Mengenai Bimbingan Tekhnis Untuk KPPS

Persoalan sumber daya manusia yang memahami kepemiluan baik administrasi, tekhnis maupun regulasi pemilu dapat diminimalisir dengan bimbingan tekhnis bagi penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS karena persoalan sumber daya manusia paling massif terjadi di tingkat Kelurahan/Desa.

Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran yang terkonfirmasi oleh pernyataan beberapa Komisioner KPU Kabupaten/Kota ketika diwawancarai oleh peneliti, bahwa bimbingan tekhnis bagi KPPS hanya

dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan perwakilan 3 (tiga) anggota KPPS dari 7 (tujuh) anggota KPPS.

Bimbingan teknis sebagai salah satu cara mengatasi persoalan sumber daya manusia tidak maksimal karena selain bimbingan teknis yang dilaksanakan hanya sekali, juga tidak dilaksanakan secara keseluruhan bagi anggota KPPS. Sebab itu, peneliti merekomendasikan untuk kemudian hari bimbingan teknis dapat dilakukan paling sedikit dua kali dengan melibatkan seluruh anggota KPPS. Hal ini sesuai dengan rekomendasi pertama peneliti bahwa waktu rekrutmen harus cukup berjarak dengan tahapan penghitungan, dengan begitu cukup waktu pula untuk melaksanakan bimbingan teknis lebih dari sekali.

3) Menaikkan Honor Penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS

Salah satu penyebab minim peminat saat seleksi terbuka penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS adalah honor KPPS yang tidak sebanding dengan beban kerja pada Pemilu 2019. Sesuai dengan RKA dan terkonfirmasi saat peneliti mewawancarai beberapa komisioner KPU Kabupaten/Kota, honor KPPS pada pelaksanaan Pemilu 2019 hanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Honor KPPS dengan angka sekian tidak sebanding dengan beban kerja berlebihan yang ditanggung oleh KPPS pada saat pelaksanaan penghitungan. Sebab itu, peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan honor KPPS untuk pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar 50% atau dari Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

4) Revisi Regulasi

Ditengah persoalan teknis yang lain, dalam kajian peneliti ketentuan peraturan perundang-undangan menambah daftar kendala rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara terutama seleksi terbuka KPPS. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah syarat belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai penyelenggara *Ad Hoc*.

Sumber daya manusia yang terbatas dengan syarat belum pernah menjadi penyelenggara *Ad Hoc* selama 2 (dua) periode justru semakin menyulitkan seleksi terbuka KPPS. Peneliti dapat memaklumi pengaturan mengenai pembatasan tersebut jika dilihat dari perspektif *constitusionalisme*. Namun, dalam kondisi terbatasnya sumber daya manusia seperti di Maluku Utara, norma tersebut menjadi kenadal tersendiri.

Revisi terhadap norma tersebut harus dipertimbangkan. Pembatasan terhadap penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS tidak boleh pernah menjabat 2 (dua) periode sepatutnya mendapatkan pengecualian dengan beberapa syarat:

- a) Minim pendaftar setelah pendaftaran seleksi terbuka penyelenggara *Ad Hoc* dibuka;
- b) Di Desa setempat orang yang memenuhi syarat administrasi sebagai penyelenggara *Ad Hoc* terbatas.

Dua syarat tersebut di atas bersifat kumulatif. Maksudnya, kedua kondisi tersebut harus benar-benar terpenuhi barulah pengecualian terhadap pembatasan tidak pernah menjabat selama 2 (dua) periode sebagai penyelenggara *Ad Hoc* dikecualikan. Selama, salah satu dari syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka pengecualian tersebut tidak dapat diberlakukan.

b. Rekomendasi Mengenai Beban Kerja Penyelenggara *Ad Hoc*

Fakta pada pelaksanaan Pemilu 2019, di Maluku Utara ada 44 (empat puluh empat) penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit, terdiri dari 17 (tujuh belas) anggota PPK, 13 (tiga belas) anggota PPS, 11 (sebelas) anggota KPPS, 1 (satu) anggota KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) staff sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) anggota KPU Provinsi.

Batas maksimal seseorang bekerja dalam sehari adalah 10 jam dan batas minimal adalah 6,5 jam. Dalam seminggu, batas maksimal seseorang bekerja adalah 50 jam, dan batas minimal adalah 37,5 jam. Dalam sebulan, batas maksimal seseorang bekerja adalah 200 jam dan batas minimal adalah 150 jam. Dalam setahun batas maksimal seseorang bekerja adalah 2.400 jam dan batas minimal adalah 1.800 jam.

Kerja-kerja teknis kepemiluan yang bekerja berdasarkan *deadline* jadwal tahapan, tidak memungkinkan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan hari kerja, namun berdasarkan hari kalender. Selain itu, paling tidak ada 22 (dua puluh dua) jenis formulir yang harus diisi pada saat rekepitulasi tingkat kecamatan, yang tentu kuantitas formulir yang diisi lebih dari 22 (dua puluh dua) formulir, karena ada sebagian formulir yang diisi sesuai dengan jumlah peserta pemilu.

Rekap Penyelenggara Pemilu di Maluku Utara Yang Sakit Saat Menyenggarakan Pemilu Tahun 2019, selain dapat disimpulkan bahwa ada sebanyak 17 (tujuh belas) penyelenggara tingkat kecamatan yang mengalami sakit. Diketahui pula, para penyelenggara tingkat PPK jatuh sakit pada tahapan-tahapan kursial yang membutuhkan tenaga dan pikiran ekstra dari PPK di bulan April – Mei 2019.

Konsekuesni dari Pemilu serentak adalah kertas suara yang akan dicoblos oleh pemilih dan harus dihitung oleh KPPS adalah sebanyak 5 (lima) kertas suara. Kertas suara untuk DPRD

Kabupaten/Kota, DPRD Provsinsi, DPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang sarat eksperimen. Salah satu eksperimennya adalah tahapan penghitungan yang memakan waktu sangat lama. Dalam pengamatan peneliti pada waktu pelaksanaan penghitungan 17 April 2019 di beberapa TPS di Kota Ternate, rata-rata proses penghitungan berakhir pada pukul: 16.00 – 17.00 wit, belum lagi proses hitung yang tidak boleh ada jeda harus diselesaikan hari itu juga, rata-rata selesai perhitungan dalam pengamatan peneliti selesai pukul 03.00 – 05.00 wit. Bekerja dengan waktu yang hampir 24 (dua puluh empat) jam sudah tentu melebihi beban kerja, terutama maksimal jam kerja seseorang yakni 10 jalm dalam sehari. Tidak hanya sampai pada perhitungan, sebagaimana Pasal 17 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, KPPS juga harus mengisi catatan hasil Penghitungan Suara di TPS sebanyak 11 model formulir yang tentu diisi lebih dari 11 lembar.

Kewajiban mengisi sekian banyak formulir ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas kepemiluan baik pemahan administrasi maupun tekhnis Pemilu, ditambah jam kerja diluar batas normal, tentu mengakibatkan KPPS menghadapi beban kerja yang sangat berat atau dengan kata lain dapat dikatakan diluar kapasitas kerja.

Guna memperbaiki kinerja penyelenggara *Ad Hoc* pada pelaksanaan Pemilu berikutnya, peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Memastikan Syarat Kesehatan Terpenuhi, Memasang Margin Maksimal Batas Umur dan Membatasi Keterlibatan Ibu Hamil

Mengelompokkan penyelenggara yang jatuh sakit berdasarkan jenis sakit dalam tiga kategori yaitu kategori ringan (jatuh sakit atau kecelakaan namun tidak rawat inap), kategori

sedang (dipukul dan sakit lain yang menyebabkan rawat inap) dan kategori berat (pingsan, gangguan syaraf dan keguguran), maka 44 (empat puluh empat) penyelenggara Pemilu yang sakit, terdiri dari 11 (sebelas) sakit kategori ringan, 21 (dua puluh satu) kategori sedang dan 12 (dua belas) kategori berat.

Syarat administrasi kesehatan dikemudian hari wajib dipastikan tidak sekedar rekomendasi dari Dokter atau puskesmas sebagai cara menggugurkan “kewajiban syariat” syarat administrasi. Syarat administrasi kesehatan calon penyelenggara *Ad Hoc* harus difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan pada setiap penyelenggara *Ad Hoc* benar-benar memenuhi standar kesehatan.

Batas maksimal umur penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS menurut peneliti juga harus diatur. Setidaknya menurut peneliti batas maksimal umur penyelenggara *Ad Hoc* adalah 50 th. Di atas umur tersebut, secara medis tidak lagi memiliki kondisi fisik seperti umur yang relatif lebih muda. Sebab itu, perlu untuk mempertimbangkan pengaturan mengenai batas umur maksimal.

Dari 44 (empat puluh empat) kasus penyelenggara *Ad Hoc* yang jatuh sakit, ada satu kasus yang paling menyedihkan, yaitu Ibu Hamil yang keguguran karena kelelahan. Di kemudian hari, dalam syarat kesehatan sepatutnya dimasukkan pula batasan perempuan yang sedang hamil tidak boleh menjadi penyelenggara *Ad Hoc*. Di tengah kehamilan, dengan beban kerja yang berlebihan, mengganggu kesehatan calon Ibu dan janin.

2) Mengatur Batas Jam Kerja, Memperpanjang Waktu Pungut Hitung dan Rekapitulasi

Batas maksimal seseorang bekerja dalam sehari adalah 10 jam dan batas minimal adalah 6,5 jam. Dalam seminggu, batas maksimal seseorang bekerja adalah 50 jam, dan batas minimal adalah 37,5 jam. Dalam sebulan, batas maksimal seseorang bekerja adalah 200 jam dan batas minimal adalah 150 jam. Dalam setahun batas maksimal seseorang bekerja adalah 2.400 jam dan batas minimal adalah 1.800 jam

Tubuh manusia memiliki batas kemampuan. Bekerja di luar batas kemampuan tubuh, berdampak pada kelelahan yang mengakibatkan sakit bahkan meninggal. Sehari seseorang bekerja menurut ilmu kesehatan adalah maksimal 10 jam.

Cara kerja Pemilu yang sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan lebih cepat apalagi tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan. *Key word*-nya terletak pada pengaturan tahapan pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan beban kerja yang ada, menurut peneliti mempertimbangkan pengaturan batas kerja maksimal penyelenggara dalam sehari adalah salah satu cara untuk mengatur beban kerja penyelenggara.

3) Menyederhanakan Formulir Pemilu

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden berdampak pada formulir administrasi kepemiluan yang harus diisi penyelenggara *Ad Hoc* terlalu banyak.

Formulir yang begitu banyak, tidak diimbangi oleh sumber daya manusia yang mumpuni, menambah beban kerja penyelenggara *Ad Hoc*. Sebab itu, menyederhanakan formulir pemilu tidak hanya meringankan beban kerja penyelenggara *Ad*

Hoc, sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian formulir yang begitu banyak.

4) Jaminan Sosial

Pemilu merupakan hajatan nasional. Agenda penting negara, karena melalui pemilu peralihan atau perpanjangan periode kedua Kepala Negara ditentukan rakyat. Melalui pemilu inilah rakyat menggunakan hak konstitusionalnya.

Penyelenggara Pemilu tidak terkecuali penyelenggara *Ad Hoc* dalam melaksanakan tugas kepemiluan dapat pula dipahami sebagai menjalankan tugas kenegaraan. Sebab itu, penghargaan terhadap kerja penyelenggara *Ad Hoc* yang berada di luar batas maksimal beban kerja.

Penyelenggara *Ad Hoc* yang jatuh sakit bahkan meninggal bukan saja fakta sosial di Maluku Utara, namun merata di seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilu di kemudian hari, peristiwa yang sama mungkin terulang kembali.

Memastikan adanya jaminan sosial bagi penyelenggara *Ad Hoc* dalam melaksanakan tugas kepemiluan merupakan bentuk penghargaan negara.

5) Meningkatkan Honor Penyelenggara

Sesuai dengan RKA dan terkonfirmasi saat peneliti mewawancarai beberapa komisioner KPU Kabupaten/Kota, honor KPPS pada pelaksanaan Pemilu 2019 hanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Honor KPPS dengan angka sekian tidak sebanding dengan beban kerja berlebihan yang ditanggung oleh KPPS pada saat pelaksanaan penghitungan. Sebab itu, peneliti merekomendasi untuk meningkatkan honor KPPS untuk pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar 50% atau dari Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Rekomendasi Berkaitan Dengan Upaya Memperbaiki Integritas Penyelenggara *Ad Hoc*

Pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara pada prinsipnya berlangsung dengan baik. Meskipun demikian bukan tanpa persoalan. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang penyelenggara *Ad Hoc*-nya terlibat pelanggaran Pemilu. Kabupaten/Kota yang penyelenggara *Ad Hoc* terlibat pelanggaran Pemilu adalah Kota Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Sedangkan daerah yang tidak ada pelanggaran Pemilu adalah Halmahera Barat dan Tidore Kepulauan.

Total pelanggaran Pemilu yang terjadi adalah sebanyak total 32 (tiga puluh dua) kasus, terdiri dari Pelanggaran Kode Etik sebanyak 13 (tiga belas) kasus, Pidana Pemilu sebanyak 11 (sebelas) Kasus dan Pelanggaran Administrasi sebanyak 8 (delapan) kasus. Dalam catatan Peneliti, paling tidak ada 5 (lima) sebab terjadinya pelanggaran Pemilu, yaitu problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu.

Guna meminimalisir pelanggaran Pemilu pelaksanaan Pemilu pada pelaksanaan Pemilu berikutnya, peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Proses Seleksi Utamakan Integritas

Proses seleksi penyelenggara *Ad Hoc* selama ini terkesan sekedar memenuhi syarat administratif. Pekerjaan dengan standar sekedar menyelesaikan “kewajiban syariat” syarat administratif tersebut menghilangkan substansi penilaian terhadap integritas calon penyelenggara *Ad Hoc*. Tidak seperti seleksi komisioner KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengutamakan integritas, rekam jejak dan pengetahuan kepemiluan yang baik.

Seleksi penyelenggara *Ad Hoc* dikemudian hari harus mengutamakan integritas calon penyelenggara. Integritas merupakan persoalan paling substantif dalam persoalan pelanggaran pemilu. Setiap penyelenggara yang terlibat pelanggaran Pemilu sudah pasti tidak memiliki integritas yang baik. Sebab itu, integritas merupakan fondasi penyelenggara yang baik dan professional.

2) Syarat Tidak Boleh Memiliki Hubungan Keluarga

Salah satu penyebab penyelenggara *Ad Hoc* melakukan pelanggaran Pemilu adalah memiliki hubungan keluarga dengan peserta Pemilu. Tidak seperti komisioner KPU yang diatur mengenai kewajiban menyampaikan kepada publik hubungan dengan peserta Pemilu.

Penyelenggara *Ad Hoc* yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta Pemilu di kemudian hari harus menyampaikan ke publik seperti halnya komisioner KPU agar mendapatkan pengawasan yang lebih dari pengawas pemilu maupun masyarakat dan/atau bagi penyelenggara *Ad Hoc* yang memiliki hubungan dengan peserta pemilu diatur untuk memundurkan diri. Adapun pada saat proses seleksi dan diketahui bahwa calon penyelenggara *Ad Hoc* memiliki hubungan dengan peserta pemilu maka sepatutnya yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai penyelenggara *Ad Hoc*.

3) Daftar Infentarisir Bekas Penyelenggara Bermasalah

Pemilu 2019 bukanlah pemilu yang pertama kali di Maluku Utara. Sebelumnya juga telah dilaksanakan Pemilu maupun Pilkada. Dalam setiap pelaksanaan dua hajatan tersebut, selalu ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik *Ad Hoc* maupun bukan. Untuk menghindari pelanggaran pemilu yang berulang, mantan penyelenggara pemilu baik *Ad Hoc* maupun bukan sepatutnya tidak dilibatkan sebagai penyelenggara

pemilu di semua tingkatan. Sebab itu, KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus memiliki daftar infetarisir mengenai setiap mantan penyelenggara Pemilu yang pernah terlibat pelanggaran pemilu.


4) Menyerentakkan Rekrutmen KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Persoalan mendasar lainnya sehingga penyelenggara *Ad Hoc* melakukan pelanggaran Pemilu adalah pengaruh atau perintah dari Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Pengaruh ini diberikan oleh para Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang tidak lolos tahapan 10 (sepuluh) besar pada seleksi anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tahapan seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara berlangsung bersamaan dengan jalannya tahapan pemilu. Pengumuman 10 (sepuluh) besar peserta seleksi lolos tes berada pada tahapan-tahapan kursial pelaksanaan Pemilu yakni tahapan rekapitulasi. Sebab itu, komisioner KPU yang tidak lolos 10 (sepuluh) besar “bermain-main” dengan tahapan Pemilu. Waktu seleksi anggota KPU yang bersamaan dengan Pemilu bukanlah waktu yang tepat.

Desain menyerentakkan Pilkada tahun 2024 bersamaan dengan tahun Pemilu sepatutnya didukung dengan menyerentakkan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peneliti menyarankan untuk penyelenggara Pemilu yang masa jabatannya habis bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024, sepatutnya untuk diperpanjang hingga 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 selesai, agar stabilitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada lebih terjamin.

Gambar 5: Rekomendasi Perbaikan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, bukan berarti rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara berjalan tanpa kendala. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kendala dalam rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019 adalah faktor demografis, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, waktu rekrutmen yang terlalu singkat dengan tahapan pungut hitung, terbatasnya sumber daya manusia, honor yang tidak sebanding serta kendala regulasi;
2. Seperti halnya pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah lain di Indonesia, di Provinsi Maluku Utara juga ada penyelenggara *Ad Hoc* yang jatuh sakit dalam melaksanakan tugas kepiluan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti setidaknya ada 44 (empat puluh empat) kasus penyelenggara pemilu yang jatuh sakit saat melaksanakan tugas kepiluan di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019. Adapun penyebab penyelenggara *Ad Hoc* jatuh sakit adalah karena beban kerja yang berlebihan, menyebabkan kelelahan yang mengakibatkan jatuh sakit;
3. Jika dipersentasikan, integritas penyelenggara *Ad Hoc* di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dikatakan baik. Meskipun demikian, setidaknya ada 32 (tiga puluh dua) kasus pelanggaran Pemilu selama Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara. Dari 32 (tiga puluh dua) Kasus tersebut, 1 (satu) kasus melibatkan KPU Halmahera Utara, 22 (dua puluh dua) kasus melibatkan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan yakni PPK tepatnya sebanyak 61 (empat puluh satu) anggota PPK, sedangkan 9 (Sembilan) kasus lainnya melibatkan

BAB V Penutup

penyelenggara Pemilu tingkat TPS yakni KPPS tepatnya sebanyak 45 (empat puluh lima) anggota KPPS. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran pemilu tersebut adalah problem sumber daya manusia, faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan Rekrutmen KPU di tengah tahapan Pemilu;

B. Saran

Fokus penelitian ini yaitu pada tiga hal utama yakni rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc*, beban kerja penyelenggara *Ad Hoc* dan integritas penyelenggara *Ad Hoc*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti merekomendasikan beberapa langkah guna menyempurnakan pelaksanaan Pemilu berikutnya:

1. Rekomendasi mengenai rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc*
 - a. Waktu rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* di perpanjang dan jarak dari waktu pelaksanaan pungut-hitung di beri jarak lebih lama;
 - b. Revisi Rencana Kerja Anggaran Mengenai Bimbingan Tekhnis Untuk KPPS;
 - c. Menaikkan Honor Penyelenggara *Ad Hoc* khususnya KPPS;
 - d. Revisi Regulasi;
2. Rekomendasi Mengenai Beban Kerja Penyelenggara *Ad Hoc*
 - a. Memastikan Syarat Kesehatan Terpenuhi, Memasang Margin Maksimal Batas Umur dan Membatasi Keterlibatan Ibu Hamil;
 - b. Mengatur Batas Jam Kerja, Memperpanjang Waktu Pungut Hitung dan Rekapitulasi;
 - c. Menyederhanakan Formulir Pemilu;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Meningkatkan Honor Penyelenggara;

BAB V Penutup

3. Rekomendasi Berkaitan Dengan Upaya Memperbaiki Integritas Penyelenggara *Ad Hoc*
 - a. Proses Seleksi Utamakan Integritas;
 - b. Syarat Tidak Boleh Memiliki Hubungan Keluarga;
 - c. Daftar Inventarisir Bekas Penyelenggara Bermasalah;
 - d. Menyerentakkan Rekrutmen KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- As Mahmoedin, *Etika Bisnis*, Jakarta: Putaka Sinar Harapan, 1994
- Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: FISIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2000
- Dhalan Taib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Fajrurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018
- Gibson Doneely dan Ivancevich, *Perilaku Struktur Proses*, Jakarta: Erlangga, 1993
- H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018
- Hendra Kasim, *Amandemen UUD 1945, Kelebihan dan Kekurangan*, Maluku: Maluku Press, 2015
- , *Impeachment Presiden*, Maluku : Maluku Press, 2015
- , *Otonomi Khusus Maluku – Maluku Utara (project kawasan khusus kelautan)*, Maluku: Maluku Press, 2014
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Keith Davis dan John W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*, Jakarta : Erlangga, 1985
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

- Marsillan Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber; Unsur; dan Riwatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Grafiti, 1994
- Masykurudin Hafidz, dkk. *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, Jakarta: KPU RI, 2017
- Moekijat, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Bandung: Pioner Jaya, 2004
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Munandar, *Stress dan Keselamatan Kerja, Psikologi Industri dan Organisasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication*, London: Allyn & Bacon, Inc, 1982
- Rush Michael dan Althoff Philp, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Citra, 2005
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Umarudin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Pbulik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation, 1999

Jurnal, Majalah dan Makalah

- H. Muhadam Labolo, *Modul Etika Pemerintahan*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016
- M. Nasir Jamil dan TB Massa Djafar, *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Nasional,

Jurnal Politik – Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 12, No. 1.2016

Majalah Dialektika, *Mengawal Kode Etik, Menyelamatkan Pemilu Indonesia*, Diterbitkan oleh DKPP, Vol, 1, No. 1. Februari 2018

Ramlan Subakti, *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia* Desember 2016

Rumsari Hadi Sumarto, *Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintahan Daerah*, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Vol. 2, No. 2, Oktober 2017

Sumber Data Primer

Bawaslu Halmahera Selatan, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 13 Agustus 2019

Bawaslu Halmahera Tengah, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 11 Agustus 2019

Bawaslu Halmahera Timur, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 11 Agustus 2019

Bawaslu Halmahera Utara, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 02 Agustus 2019

Bawaslu Kepulauan Sula, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 16 Agustus 2019

Bawaslu Kota Ternate, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 02 Agustus 2019

Bawaslu Pulau Morotai, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 20 Juli 2019

Bawaslu Pulau Taliabu, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, 30 Juli 2019

KPU Provinsi Maluku Utara, *Rekap Penyelenggara Pemilu yang Jatuh Sakit di Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2019*, tertanggal 4 Juli 2019

KPU Provinsi Maluku Utara, *Rekap Data Bagian SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara*, tertanggal 4 Juli 2019

Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2019 KPU Halmahera Selatan

Internet

Hendra Kasim, *Catatan Kritis Penegakan Hukum Pilkada (Mengejar Substantif, Memperbaiki Paradigma Fomalistik)*, <http://hendrakasim.wordpress.com/2018/04/29/catatan-kritis-penegakan-hukum-pilkada-mengejar-substantif-memperbaiki-paradigma-formalistik/>, disadur dari internet pada 24/08/2019, pukul: 19.55 wit.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_utara, disadur dari internet pada 18/09/2019 pukul: 12.00 WIT

<https://www.liputan6.com/health/read/775716/berapa-lama-batas-maksimal-orang-bekerja>, disadur dari internet pada 18/09/2019, pukul: 06.49 WIT

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemmilihan Uumum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/75/M.Pan/7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Abdul Jalil Djurumudi Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Rabu – 18 September 2019, pukul: 08.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Utara

Wawancara dilakukan terhadap Abdullah Dahlan Komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan, Kamis – 19 September 2019, pukul: 15.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan

Wawancara dilakukan terhadap Arisandi Laisa Komisioner KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis – 19 September 2019, pukul: 21.30 WIT – selesai, melalui via telpon

Wawancara dilakukan terhadap Aslan Hasan Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Senin – 23 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Wawancara dilakukan terhadap Darmin Hi. Hasim Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis – 12 September 2019, pukul: 20.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Selatan

Wawancara dilakukan terhadap Irwan Abbas Komisioner KPU Pulau Morotai, Sabtu – 27 September 2019, pukul: 16.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Pulau Morotai

Wawancara dilakukan terhadap Kuwad Suwarno Komisioner KPU Kota Ternate, pada Rabu – 11 September 2019, pukul: 13.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Kota Ternate

Wawancara dilakukan terhadap Mudafir Hi. Taher Lambutu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, Minggu – 15 September 2019, pukul: 14.00 WIT – selesai, di Kantor KPU Halmahera Timur